



REALISASI JUAL BELI MELALUI SISTEM ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM



STAI AULIAURRASYIDIN
OLEH:
TEMBILAHAN
MAHMUDA APRIANTY
NIRM.1209.17.08254

YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN-RIAU
1443 H /2022 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدین العالما الإسلامی

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAK-PT

PENGESAHAN

No. 029/STAI-AUR/Skripsi/II/2022

Skripsi berjudul "REALISASI JUAL BELI MELALUI SISTEM ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" yang telah ditulis oleh sdr. MAHMUDA APRIANTY, NIRM 1209.17.08254 telah dimunaqasahkan pada tanggal 18 Desember 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,59.

TIM MUNAQASAH

Ketua

H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I.

Sekretaris

Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II

Sitie Chairany, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Tembilahan, 2 Februari 2022

Mengetahui

Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



S.Pd.I., M.Pd.I

1105168302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SAPIN S.E.I.M.E.Sy.
DOSEN PROGRAM STUDI ESY
STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi
MAHMUDA APRIANTY

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
di –
Tembilahan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Mahmuda Aprianty
Nirm : 1209.17.08254
Program : SI (Strata Satu)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Realisasi Jual Beli Melalui Sistem *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 28 Agustus 2021
Pembimbing


SAPIN S.E.I.M.E.Sy.
NIDN: 2127028503



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahmuda Aprianty
NIRM : 1209.17.08254
Program studi : Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “ Realisasi Jual Beli Melalui Sistem *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada prodi Ekonomi Syariah sekolah tinggi agama islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa hasil karya saya ini, bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di sekolah tinggi agama islam Auliaurasyidin tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan 19 juli 2021

Saya yang menyatakan




Mahmuda Aprianty
NIRM : 1209.17.08254



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa : 29)

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

.. Jangan pernah berhenti bermimpi atau berharap, karena harapanmu akan mengantarkan sebuah keajaiban

Skripsi ini sebagai ibadah yang telah hamba laksanakan kepada Allah SWT, kepada Nyalah kami menyembah dan kepada Nyalah kami mohon pertolongan,

Untuk pertama kali skripsi ini saya persembahkan kepada bapak HENDRA GUNAWAN dan IBU ANISYAH yang tidak bisa dibalas jasa yang begitu luar biasa, selalu mensupport, memberikan kasih sayang dan pengorbanan untuk anaknya tercinta.

Dosen pembimbing Bapak SA'IN, S.E.I., M.E.Sy yang selalu memberikan bimbingan dan membantu hingga skripsi ini bisa dengan selesai dan teruntuk semua Dosen terkhusus Dosen Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang selalu memberikan ilmu, nasehat, dan arahan.

Untuk semua sahabat Lilis Baizura, Musriyana, Siti Nur syafi'ah dan semua orang yang saya sayangi yang tiada henti memberikan ilmu, nasehat, bahkan dorongan semangat yang kuat.

Keluarga besar Ekonomi Syariah A terkhusus Angkatan II yang selama ini berjuang sama-sama untuk menyelesaikan bangku perkuliahan kita. Gelak tawa, tangis haru, bahagia semua sudah kita rasakan. Dan dipenghujung waktu yang tidak disangka semua sudah menjadi Kenangan. Terimakasih untuk semua memori terindah kita.

Semoga bersama tulisan ini Dapat membawa keberkahan untuk langkah kehidupan dimasa depan.

Aamin Yaa Rabbal'alamiin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



ABSTRAK

**MAHMUDA APRIANTY (2021) : REALISASI JUAL BELI
MELALUI SISTEM *ONLINE*
DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Jual beli secara *online* memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dibalik kemudahan tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan. Seperti yang dilakukan *online shop* Waistbag store Tembilihan. Dalam pelaksanaannya masih dapat menimbulkan permasalahan mengenai produk yang diperjualbelikan dari segi kualitas baik itu bahan, ukuran, dan warna yang berbeda dengan gambar produk yang ditampilkan pada penawaran *online* sehingga menimbulkan rasa ketidak ridhoan dari salah satu pihak yaitu pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Realisasi Jual Beli *Online* Yang Ada Di *Online Shop* Waistbag Store Tembilihan dan juga untuk mengetahui bagaimana Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual dan pembeli *online shop* waistbag store Tembilihan sedangkan objek penelitian ini adalah realisasi jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme jual beli *online* di waistbag store Tembilihan, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan membahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Transaksi melalui *online* memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi penjual maupun Pembeli. (2) Penerapan jual beli *online* yang dilakukan *online shop* waistbag store Tembilihan masih belum sepenuhnya sesuai dengan Rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam, yang dilanggar yaitu mengenai barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan kualitasnya, serta masa pengiriman produk yang masih mengalami permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : jual beli bukan hanya sekedar kegiatan tukar-menukar barang oleh kedua belah pihak saja tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli, sehingga dalam pelaksanaan jual beli tidak terdapat sifat saling merugikan. karena pada dasarnya jual beli harus saling menguntungkan.

Kata kunci : Realisasi, Jual Beli *Online*, Ekonomi Islam



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga pwnulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Realisasi jual beli melalui sistem *online* dalam perspektif ekonomi islam”.Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurasyidin Tembilahan.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. Selaku Ketua Yayasan STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Bapak syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. Sebagai Ketua Umum STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku wakil ketua I Bidang Akademik Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn, M,Pd.I., Selaku Wakil Ketua Ii Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr.Ir. H.Sabruddin, M.M selaku wakil ketua III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku ketua serta pembimbing skripsi Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan ibu dosen STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Bapak dan ibu karyawan TU STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Irfan selaku Pemilik usaha *Online shop* waistbag store Tembilahan yang telah menerima dan bersedia memberikan waktu dan tempat untuk penelitian.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Serta sahabat dan semua teman terdekat terkhusus keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan II Ekonomi syariah A yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi program studi Ekonomi Syariah.



Tembilahan, 19 juli 2021

Mahmuda Aprianty

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| PENGESAHAN PENGUJI..... | II |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | III |
| SURAT PERNYATAAN | IV |
| MOTTO PENULIS..... | V |
| PERSEMBAHAN | VI |
| ABSTRAK..... | VII |
| KATA PENGANTAR..... | VIII |
| DAFTAR ISI..... | X |
| DAFTAR TABEL | XII |
| DAFTAR GAMBAR..... | XIII |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | XIV |
| DAFTAR LAMPIRAN | XVIII |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori | 9 |
| 1. Realisasi Jual Beli | 9 |
| a. Jual Beli | 9 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli..... | 13 |
| c. Hukum Jual Beli..... | 14 |
| d. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 15 |
| e. Konsep jual beli | 25 |
| f. Opsi-Opsi dalam jual beli | 26 |
| 2. Jual Beli Melalui Sistem Online | 30 |
| 3. Akad Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> | 33 |
| 4. Kelebihan dan kekurangan dalam jual beli <i>online</i> | 35 |
| 5. Kaidah Dalam Transaksi <i>Online</i> | 36 |
| 6. Hukum Transaksi Via Teknologi Modern | 38 |
| 7. Bisnis Dan Transaksi Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 41 |
| 8. Karakteristik Jual Beli Melalui Sistem <i>Online</i> | 46 |
| 9. Mekanisme Jual Beli Online | 47 |
| 10. Produk tas yang diperjualbelikan secara <i>Online</i> | 48 |
| B. Kajian Penelitian Relevan | 49 |
| C. Kerangka Pemikiran | 53 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 55 |
| B. Tempat Dan Waktu Penelitian | 56 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian..... | 56 |
| D. Populasi Dan Sampel Penelitian | 56 |
| E. Sumber Data Penelitian | 58 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 59 |
| 1. Jenis Instrumen..... | 59 |
| 2. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen..... | 61 |
| G. Teknik Analisis Data | 65 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | 68 |
| B. Penyajian data | 74 |
| C. Analisis Data..... | 87 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 109 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I (Instrumen Penelitian)
- Lampiran II (Data Hasil Penelitian)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK Penetapan judul skripsi/pembimbing)
- Lampiran VI (Dokumentasi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

DAFTAR TABEL

| Gambar | Hal |
|--|-----|
| 1. Tabel 3.1 Validitas dan reabilitas instrumen penelitian | 62 |
| 2. Tabel 4.1 Data Informan | 74 |
| 3. Tabel 4.2 Responden Berdasarkan jenis kelamin | 75 |
| 4. Tabel 4.3 Responden berdasarkan umur | 76 |
| 5. Tabel 4.4 Rekapitulasi hasil wawancara tentang realisasi jual beli <i>online</i> dalam perspektif ekonomi islam | 77 |
| 6. Tabel 4.5 Rekapitulasi data hasil observasi tentang realisasi jual beli <i>online</i> dalam perspektif ekonomi islam..... | 85 |
| 7. Tabel 4.6 Rekapitulasi data hasil observasi tentang realisasi jual beli <i>online</i> dalam perspektif ekonomi islam..... | 86 |

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | hal |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Gambar 3.1 Kerangka Berfikir | 53 |



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk mempermudah penulis memindahkan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten digunakan dalam penulisan skripsi sistem transliterasi yang digunakan disini disesuaikan dengan surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba | B | |
| ت | Ta | T | |
| ث | Tsa | S | (s) titik atas dua di atas |
| ج | Jim | J | |
| ح | Ha | H | |
| خ | Kha | Kh | |
| د | Dal | D | |
| ذ | Dzal | Z | |
| ر | Ra | R | |
| ز | Zai | z | |
| س | Sin | S | |
| ش | Syin | Sy | |
| ص | Shad | Sh | |
| ض | Dhad | Dh | |
| ط | Tha | Th | |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

| | | | |
|---|--------|----|--|
| ا | Zhaa | Zh | |
| ء | 'ain | | |
| ب | Ghin | Gh | |
| پ | Fa | F | |
| ق | Qaf | Q | |
| ك | Kaf | K | |
| ل | Lam | L | |
| م | Mim | M | |
| ن | Nun | N | |
| و | Waw | W | |
| ه | ha | H | |
| ء | Hamzah | ء | |
| ي | Ya | Ya | |

Catatan:

- Vokal tunggal (monoftong) tanda *fathah* di lambangkan dengan *a*, misalnya: () ditulis *jahada*.
- Vokal rangkap (ditfong) tanda *kasroh* dilambangkan dengan huruf *I*, misalnya : () ditulis *sula*.
- Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengn huruf *u*, misalnya : () ditulis *ruwiya*.
- Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathann, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya : () = ditulis *al-syari;at al-muthabbarat*.
- Syaddah (tasydid)

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ʾ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya : (ʾ , ʾ) ditulis *muqaddimah mujaddi*.

f. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ʾ) transliterasinya adalah /al/, misalnya : (ʾ) ditulis *al-qaul al-mufid*

g. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. misalnya : (ʾ . .) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian :

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عَبْدُ اللَّهِ) ditulis 'Abdullah, (إِلَهِ) ditulis Illalah.
2. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia. Ditulis dengan ejaan Indonesia seperti (صَلَاة) ditulis salat, (حَدِيثٌ) ditulis hadis.
3. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti : (الْقَاهِرَة) ditulis Cairo, = (دِمَشْق) ditulis Damaskus.
4. Singkatan.

| | |
|------|-----------------------|
| a.s, | = Alaihissalam |
| CD. | = <i>Compast Disc</i> |
| H | = Hijriah |
| H.R | = Hadis Riwayat |
| hlm. | = Halaman |
| M. | = Maschi |
| Q.S. | = Qur'an Surah |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- | | |
|--------|-------------------------------|
| r.a. | = Radhiyallahu'anhu |
| SAW. | =Shalallahu 'alaihi wa sallam |
| SWT | =Subhana wa Ta'ala |
| terj. | = terjemahan |
| Anonim | = Tanpa nama |
| tp. | = Tanpa penerbit |
| tt. | = Tanpa tahun |
| ttp | =Tanpa tempat |




**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I (Instrumen Penelitian)
- Lampiran II (Data Hasil Penelitian)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI (Dokumentasi)

Daftar Riwayat Hidup



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹ Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan (tersier).

Definisi jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :³

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'

¹ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm. 69.

² Imam mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, (jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2016), hlm. 21.

³ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), hlm. 67.

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
6. Aqad yang tegas atas dasar penukaran harga dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,⁴

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli

⁴*Ibid*, hlm. 68



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- Adanya kerelaan kedua belah pihak adalah bagian paling prinsip dalam akad jual beli. Jika tidak, berarti mendzalimi orang lain.
2. Orang yang akad harus pemilik, atau seizin pemilik
 Karena, seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan menggunakan uang orang lain, tanpa seizin dari pemilik.
 3. Barang yang dijual manfaatnya mubah
 Semua barang yang suci dan halal dimanfaatkan, boleh diperjual-belian, barang yang tidak memiliki manfaat halal, tidak boleh diperjual-belian.
 4. Barang memungkinkan untuk diserahkan-terimakan
 Jika barang dalam akad itu tidak memungkinkan untuk di serah-terimakan, seperti barang yang tidak jelas keberadaannya tidak boleh dijual. Menjual barang semacam ini tidak diperbolehkan.

Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat dari jual beli di atas, jual beli bukan hanya sekedar kegiatan tukar-menukar barang oleh kedua belah pihak saja tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli, sehingga dalam pelaksanaan jual beli tidak terdapat sifat saling merugikan. karena pada dasarnya jual beli harus saling menguntungkan.

Pada perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini dengan tingkat kemajuan teknologi yang berkembang pesat baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kemudahan bagi manusia diberbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang

perdagangan atau jual beli melalui *online*. Adapun kata *online* terdiri dari kata, yaitu *on*(inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *line* (inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau atau jaringan.⁵

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barangnya dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone* , komputer, tablet, dan lain-lain. Dengan bantuan teknologi yang semakin baik, seluruh kemudahan bagi kegiatan manusia dapat direalisasikan atau diwujudkan.

Namun pada saat sekarang ini pelaksanaan jual beli *online* masih tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Masih bisa terjadinya pelanggaran dalam jual beli *online* dimasyarakat. Sebagai contoh praktik jual beli *online* yang dilakukan *online shop* waistbag store tembilahan ini, si pembeli Memesan Tas pada si Penjual, dengan hanya melihat postingan gambar si penjual beserta keterangan tentang tas tersebut pada penawaran *online* melalui aplikasi *facebook*, hanya

⁵Disa nusia,skripsi : “tinjauan hukum islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen”,(makassar:fakultas syariah dan umum UIN alaudin,2015),hlm.48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

dengan melihat bentuk produk dan spesifikasi produk pada gambar. Tanpa melihat produk tas secara nyata baik itu dari segi bahan ukuran dan warna sebenarnya. setelah produk diterima oleh pembeli, sering dijumpai permasalahan mengenai produk yang diterima sedikit berbeda kualitasnya seperti penjelasan yang ditampilkan oleh gambar pada penawaran *online* tersebut, baik itu dari segi bahan, ukuran, dan pencahayaan warna produk.

Jika kita tinjau dari sudut pandang ekonomi islam, pada dasarnya praktek jual beli melalui *online* diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Namun jika dilihat dari kasus di atas, praktek jual beli *online* tersebut adanya unsur ketidakjelasan mengenai bentuk barang tersebut yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada penawaran secara *online*. Dikarenakan belum sepenuhnya terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh 'syara', dan hal tersebut mengakibatkan salah satu pihak yang merasa dirugikan, baik penjual dan pembeli yang pada akhirnya menimbulkan ketidakridhoan dari salah satu pihak.

Pada tanggal 9 november 2020 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam guna mengetahui secara lebih jelas tentang bagaimana Rukun dan syarat pelaksanaan jual beli melalui sistem *online* dalam perspektif ekonomi islam. Dalam pelaksanaan jual beli online pada saat sekarang ini masih belum berjalan sesuai harapan, karena sifatnya tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu toko



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

online shop yang bernama *waistbag store* Tembilahan, Toko *online* tersebut menjual berbagai model tas selempang bermacam-macam merk dan harga yang terjangkau, dan juga pada masa sekarang ini, produk tas selempang sangat digemari oleh semua kalangan, karena model tas selempang menjadi trend masa kini. Kemudian ditemukan beberapa bentuk gejala permasalahan pada pelaksanaan jualbeli melalui *online* tersebut diantaranya :

1. Masih ada permasalahan yang ditemukan yaitu produk yang diperjual-belikan berbeda kualitasnya.
2. Masih kurangnya penyampaian informasi mengenai spesifikasi produk dari penjual mengenai produk yang diperjual-belikan.
3. Masih mengalami keterlambatan pengiriman barang yang dibeli oleh konsumen sehingga menyebabkan kekhawatiran mengenai produk yang di beli

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menarik sebuah judul yaitu **REALISASI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

A Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang di atas, maka fokus dari penelitian ini membahas realisasi rukun dan syarat pada transaksi jual beli *online* melalui aplikasi facebook di *online shop* Waistbag store Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus pada penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan jual beli secara *online* di *onlineshop* waistbag store Tembilahan?
2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi jual beli online yang ada di *online shop* waistbag store Tembilahan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli secara *online*

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan jual beli secara *online* berdasarkan perspektif ekonomi islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pengusaha

Penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan jual beli secara *online* yang harus di pahami oleh pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.
 - b. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai wahana uji motivasi terhadap bekal teori yang diperoleh pada saat kuliah serta sebagai upaya untuk memberikan gambaran pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana realisasi jual beli secara *online* dan penerapan rukun dan syarat jual beli berdasarkan perspektif ekonomi islam.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka realisasi jual beli *online* dalam pespektif ekonomi islam.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Realisasi

a. Pengertian realisasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi). Arti realisasi adalah proses menjadikan nyata. Arti lainnya dari realisasi adalah perwujudan.⁶

Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai harapan yang diinginkan.

a. Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan.

⁶ Al-barry sifyan hadi, *kamus ilmiah kontemporer*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm.258

⁷ Deddi Nordiawan, *Akuntansi sektor publik. Edisi kedua*, (Jakarta : Selemba Empat, 2010), hlm 70

Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder), dan kebutuhan (tersier).

Definisi jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah

Transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen diartikan juga sebagai berikut :⁸

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara' saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan, akad

⁸ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta : Rajawali pers, 2016), hlm.67.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang tegas atas dasar penukaran harga dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitnya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Berikut beberapa pengertian jual beli menurut para ulama.

1. Imam hanafi

Imam hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara membawa manfaat bagi masing-masing pihak, itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya dua rukun yakni ijab dan kabul. Rukun jual beli bagi mereka adalah sesuatu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu pemilikan, baik itu melalui ucapan atau perbuatan.

tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya kausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.⁹

2. Menurut imam nawawi

Imam nawawi mengatakan jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.¹⁰ Imam nawawi dalam al-majmu' menyampaikan definisi sebagai berikut : “mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan¹¹

3. Menurut ibnu qudamah

qudamah dalam kitab al-mugnipertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

⁹ Imam mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, (jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2016), hlm.21.

¹⁰ *Ibid.* hlm 22

¹¹ Ghufiron.A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 199-120



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

b. Dasar hukum jual beli

Manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunnah rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-qur'an dan sunnah rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain¹² :

1. Surat al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Surat al-baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”

3. Surat an-nisa' ayat 29 :

لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

STAI AULIAURRASYIDIN

Artinya : “ kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah rasulullah, antar lain :¹³

1. Hadist yang diriwayatkan oleh rifa'ah ibn rafi'

¹² Abdul rahman ghazali dkk, *fiqh muamalah*, (jakarta : kencana prenatal media group, 2010), hlm 68.

¹³ *Ibid.* Hlm. 68



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri jual beli yang diberkati” (hr.al-bazzar dan al- hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkah dari Allah.

Hadist hadist dari al-baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ”

c. Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat al-qur’an dan sabda-sabda rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-syathibi (w.790 h), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syathibi.

Memberi contoh ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang-barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka

menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga dalam hal ini menurutnya, dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹⁴

Hal ini sesuai dengan prinsip al-syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib . Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi , pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya demikian pula pada kondisi-kondisi lainnya.

d. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam setiap jual beli, sehingga transaksi itu bisa terjadi. Jika salah satu rukun tidak ada, maka jual belinya tidak akan terjadi.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,¹⁵

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain*
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang diperjual-belikan

¹⁴ Abdulrahman ghazaly, *Ibid.*, hlm. 70

¹⁵ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

4. Ada nilai pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

1. Harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli adanya kerelaan kedua belah pihak adalah bagian paling prinsip dalam akad jual beli. Jika tidak, berarti mendzalimi orang lain.
2. Penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi (jaiz at-tasharruf) artinya :
 - a. Baligh (perubahan ciri fisik)
 - b. Berakal (mempunyai akal dan dapat mencari ikhtiar)
 - c. Rasyid (dewasa dalam mengatur harta).
3. Orang yang akad harus pemilik, atau seizin pemilik karena, seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan menggunakan uang orang lain, tanpa seizin dari pemilik.
4. Barang yang dijual manfaatnya mubah, semua barang yang suci dan halal dimanfaatkan, boleh diperjual-belikan, barang yang tidak memiliki manfaat halal, tidak boleh diperjual-belikan.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa pendapat para ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukannya indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi)¹⁶

Mustafa az-zar²qa menyatakan, tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian¹⁷

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah perikatan diantara kedua belah pihak yang dilakukan sesuai dengan syariat dan berakibat hukum pada obyek yang menjadi perikatan.

Menurut Ghazali hikmah diadakannya perikatan adalah :

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena sudah diatur di dalam syariat.

¹⁶Ibid.hlm.71.

¹⁷M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004), hlm.101



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikansesuatu, sehingga pihak lain tidak bisa untuk menggugat atau memilikinya.

Sighat akad ada 2 :

1. Sighat akad yang disampaikan secara lisan atau tulisan

Sighat akad yang disampaikan secara lisan atau tulisan itu yang dikenal sebagai ijab qabul. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasannya, pertama menyatakan siapa yang lebih dulu dalam memberikan penawaran disebut ijab. Sementara yang kedua disebut qabul. Baik penjual maupun pembeli. Ini adalah pendapat hanafiah. Sehingga ketika pembeli mengawali akad dengan bertanya berarti ijab ada di pihak pembeli. Sebaliknya,, ketika penjual yang mengawali penawaran, berarti ijab ada dipihak penjual.

Pendapat kedua, dan ini pendapat jumbuh, bahwa ijab itu selalu dari penjual, karena statusnya sebagai pemilik barang. Sehingga penjual yang bisa membuka transaksi sekalipun dia bicara belakangan.

2. Sighat dalam bentuk perbuatan atau isyarat

Jual beli yang dilakukan tanpa ada tawar menawar secara lisan berarti tidak ada ijab qabul. Jual beli semacam ini disebut *bai mu'athah*, dimana akadnya hanya melalui syarat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Syarat yang terkait dengan sighat, sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama syafi'iyah artinya : "tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab-qabul) yang diucapkan." Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut :

1. Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidaksepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
3. Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
4. Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu. Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur¹⁸

Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut imam an-nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.¹⁹

Agar suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. dalam menjelaskan tentang rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbedanya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.

Pendapat pertama menyatakan siapa yang lebih dulu memeberikan penawaran disebut ijab. Sementara yang kedua disebut qabul. Baik penjual maupun pembeli. ini adalah pendapat hanafiyah. Sehingga ketika pembeli mengawali akad dengan bertanya, ini berapa, saya mau beli..”Berarti ijab ada dipihak pembeli, sebaliknya, ketika penjual yang mengawali penawaran, misalnya dia mengatakan, silahkan dipilih harga 100rb... Berarti ijab ada dipihak penjual.

Pendapat kedua, dan ini pendapat jumhur, bahwa ijab itu selalu dari penjual, karena statusnya sebagai pemilik barang. Sehingga penjual yang bisa membuka transaksi. Sekalipun dia bicara belakangan.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi transaksi yang bersifat

¹⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 71



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja bahkan, menurut ibn taimiyah (ulama *fiqh* hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah waqaf.²⁰

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*bai'al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*), sesuai dengan kandungan surat an-nisa' ayat 29 dalam uraian yang lalu, "sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli

²⁰*Ibid.hlm.72.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan”.

Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (*ma'qud'alaih*) syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut :²¹

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedangang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.boleh serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

²¹*Ibid.hlm.73*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.

1. Harga disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Boleh diserahkan pada akad , sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu : syarat sah jual beli para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

2. Apabila barang yang diperjual-belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli harus bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.²²

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli itu.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam akad adalah maksud

²²Abdul rahman Ghazali. *Ibid.*,78

atau kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.²³

e. Konsep jual beli

Dalam fiqih islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi obyek yang diperjual belikan, jual beli terbagi tiga yaitu :

1. Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
2. Jual beli sarf, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
3. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dimana terjadi pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Kemudian dari sisi cara pem bayaran, jual beli dibagi tiga, yaitu:

1. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran barang tertunda, yang meliputi :
 - a. Bay al-salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b. Bay' al-istithna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

²³ *Ibid., hlm. 77*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

c. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama sama tertunda²⁴

f. Opsi-opsi dalam jual beli

Khiyar adalah hak mendapatkan opsi lanjut akad atau batal akad. Dalam jual beli ada beberapa macam khiyar (opsi) di antaranya adalah:

1. Khiyar majlis

Yaitu hak mendapatkan opsi lanjut atau batal selama penjual dan pembeli masih ada di majelis akad kecuali karena suatu sebab. Yang dimaksud dengan majelis akad adalah tempat transaksi walaupun kedua belah pihak posisinya tidak duduk bisa berdiri, berbaring, ataupun berjalan.

Khiyar majelis adalah hak penjual dan pembeli, selama masih di tempat transaksi, keduanya masih punya hak lanjut atau batal akad.

Dari hakim bin hizam rasulullah bersabda, "penjual dan pembeli mendapatkan hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barang), maka diberkahi jual beli keduanya, dan jika keduanya dusta dan menyembunyikan (aib barang), maka akan hilang/lenyap berkah jual belinya."

²⁴ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, "Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta : Dar Al-Muslim, 2004) hlm.91.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Tafarruq yang dimaksud di sini adalah pisah secara fisik adalah pendapat mayoritas fuqaha

Makna hadits: penjual dan pembeli punya hak khiyar selama kedua belah pihak masih ada di tempat transaksi dan belum berpisah secara fisik walaupun transaksi sudah final perpisahan fisik ini kembali kepada kebiasaan masyarakat dan sesuai dengan media transaksinya.

- a. Bisa dalam bentuk pisah ruangan.
- b. Bisa pisah jalan
- c. Bisa pisah dengan masing-masing masuk kendaraannya dan berjalan
- d. Apabila dengan media telepon bisa dalam bentuk selesai berakhirnya komunikasi

Dari abdullah bin umar rasulullah bersabda,

“penjual dan pembeli masing-masing dari keduanya punya hak khiyar atas rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar”

2. Khiyar syarat

Yaitu persyaratan yang diajukan pada akad dalam bentuk khiyar selama beberapa waktu sebelum memutuskan lanjut atau batalakadada beberapa ketentuan terkait khiyar syarat di antaranya:

- a. Waktu khiyar harus jelas.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- b. Batas waktu khiyar ada ikhtilaf di kalangan ulama, dan yangrajih adalah tidak ada batas waktu tertentu, sesuai kesepakatanbersama dengan melihat kondisi barang.
 - c. khiyar syarat tidak berlaku bagi barang yang harus serah terimalangsung di majelis akad.
 - d. Jika waktu khiyar yang disepakati telah berlalu dan tidak adapembatalan, maka akad sudah final, mengikat dan tidak dapatdibatalkan.
 - e. Perhitungan waktu khiyar dimulai sejak akad walaupun belumberpisah kecuali apabila konsumen mengatakan, "saya mintawaktu khiyar selama 3 hari, misal dihitung sejak kita berpisah." maka perhitungan dimulai sejak perpisahan fisik.
 - f. Selama masa khiyar kedua belah pihak tidak diperbolehkanmenggunakan barang yang ditransaksikan, baik dihibahkan,diwakafkan, dijual kepada pihak lain, atau penggunaan lainnyakecuali penggunaan untuk mengetahui kondisi barang
3. Khiyar tadlis²⁵
- Yaitu khiyar yang disebabkan adanya tadlis (kesamaran) ketentuan tadiis adalah sang pemilik barang menampilkan barang dengan tampilan menarik supaya harga

²⁵Abdillah afifudin, *bisnis online dalam perspektif fikih islam*, (yogyakarta : AT-TUQA, 2020), hlm.163



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

barang lebih mahal, padahal kondisi barang tidak seperti yang ditampilkan

Contoh-contoh tadelis

- a. Menaruh barang kualitas rendah di bagian bawah dan barang kualitas bagus di atas.
- b. Barang dipermak sedemikian rupa hingga tampak bagus atau baru.
- c. Mengemas barang dengan kemasan menarik hingga tidak nampak cacatnya.

Semua bentuk tadelis (penyamaran) barang dilarang apabila saat transaksi tidak dijelaskan kepada konsumen

Rasulullah bersabda, "dan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang), maka akan dilenyapkan berkah jual beli keduanya.

STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Tadelis (penyamaran) barang ada 2 keadaan:

- a. Tidak memengaruhi harga barang tidak ada hak khiyar bagi konsumen. Akad sah dan mengikat.
- b. Memengaruhi harga barang.

Konsumen punya hak khiyar.

Jika penjual telah menjelaskan kondisi barang dengan sebenarnya kepada konsumen dan dia ridha lalu membelinya, maka tidak ada hak khiyar. Akadnya sah dan mengikat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jual beli dalam islam dibangun di atas dasar kejujuran dan transparan. Penjual dan pembeli diwajibkan bersifat jujur dan terbuka, dan dilarang menipu dan berdusta, supaya transaksi menjadi berkah dan tidak ada kasus perselisihan di kemudian hari

Khiyar tadlis bisa diterapkan pada bisnis dan transaksi online.

2. Jual beli melalui sistem online

Menurut kamus besar bahasa indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁶ dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati.

Adapun kata *online* terdiri dari kata, yaitu *on* (inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.²⁷ secara bahasa *online* bisa di artikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi/sering disebut juga dengan daring. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik

²⁶Disa nusia, skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, (Makassar: Fakultas syariah dan umum Uin alaudin, 2015), hlm.48

²⁷Ibid

komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email.online* bisa di artikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Jual beli *online* atau *e-commers* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.²⁸

Dari pengertian- pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone* , komputer, tablet, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini,terkait dengan rukun akad, penjualan online baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini : pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian *online* kedua, barang ataupun jasa yang

²⁸ Meida luthfi samawi, ” jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam” di akses dari [Http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/download/4704//2675](http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/download/4704//2675) pada tanggal 01 januari 2022 pukul 15.15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan sya'riat islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjual *online* berbasis media sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial sering kal iberbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apa bila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum islam adalah haram.

Ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online adalah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual, potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli, potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Salah satu yang membedakan antara bisnis online dengan bisnis offline adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut.²⁹ akad adalah ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang di akadkan tersebut.akad merupakan unsur penting suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi

²⁹ Rozalinda, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang : Hayfa Press, 2005), hlm.41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada batas waktu tertentu.

3. Akad dalam transaksi jual beli *online*

Dalam transaksi jual beli online berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.³⁰ Ulama mengisyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumhur ulama dan kalangan *sfyafi'iyyah* tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan ditempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.³¹

Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi

³⁰Imam Mustofa. *Fiqh Muamallah Kontemporer*. (Jakarta, PT Grafendo Persada, 2016). h. 33.

³¹Imam Mustofa, 2016. h. 14



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.³²

Adapun bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli *online* ini adalah, bay' al murabahah dan (biasa disebut murabahah) dan bay' assalam (biasa di sebut salam).

Bay' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bay' al murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Kemudian akad kedua yang mungkin digunakan dalam transaksi jual beli *online* khususnya yang berbasis media sosial adalah akad bay' as-salam, as-salam merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi as-salam merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Menurut al-qurtubias-salam merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga tunai/segera.³³ barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus di produksi terlebih dahulu,

³² *Ibid*

³³ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, hlm. 10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungsible (barang yang dapat diperkirakan dan dapat diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Barang-barang non fungsible seperti batu mulia ,lukisan berharga dan lain-lain yang merupakan barang langka tidakdapat dijadikan obyek salam. Resiko terhadap barang yang diperjual-belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli dapat meneliti dan berhak menolak barang yang diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disepakati.

4. Kelebihan dan kekurangan jual beli *online*³⁴

- a. Kelebihan jualbeli online diantaranya :
 1. Jam buka yang dapat 24 jam
 2. Lebih cepat dan mudah dalam mencari dan menjual produk
 3. Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat
 4. Mudah dilaksanakan oleh siapapun
 5. Investasi yang lebih mudah

Selain kelebihan di atas juga terdapat kekurangan dalam jual beli *online*

- b. Kekurangan jual beli *online*
 1. Model pembelian yang tidak dapat *cash* dan *carry*

³⁴ Muhammad deni putra, “ jual beli *on-line* berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi islam”di akses dari [Http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam](http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam) pada tanggal 01 januari 2022 pukul 14.15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Pembelian tidak dapat memperhatikan detail dari produk yang ditawarkan penjual.

Terdapat permasalahan yang mungkin terjadi dalam jual beli *online* diantaranya :

1. Kualitas produk yang tidak pasti
2. Potensi menipu dari penjual
3. Potensi menipu dari pembeli

Mengingat beberapa kekurangan dan masalah dalam jual beli *online* tersebut maka dapat di minimalisir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam penjualan *online* harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi barang yang akan dijual.
2. Harus ditambah akad tambahan yaitu adanya hak pilih bagi pembeli jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati diawal perjanjian.
3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi dari sisi penjual maupun sisi pembeli.

5. Kaidah dalam transaksi *online*

1. Bahwa hukum asal transaksi adalah mubah, selama tidak melanggar aturan syariat. Dalam masalah muamalah, syariat memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk mengembangkannya, selama tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

melanggar larangan. Manusia diizinkan melakukan transaksi apapun, sesuai dengan kondisi yang menurutnya menguntungkan. Kaidah ini berlaku sejak masa silam dan akan terus berlaku sampai akhir zaman. Sehingga ketika ada model transaksi baru, baik *offline* maupun *online*, bisa kita dekati dengan kaidah ini, bahwa hukum asal transaksi adalah mubah selama tidak melanggar larangan.

2. Bukan syarat dalam transaksi harus terjadi pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli. Selama penjual telah membuka transaksi, maka pembeli boleh membelinya, sekalipun dia tidak bertemu dengan penjualnya. Karena bagian terpenting adalah adanya saling ridha.
3. Bukan syarat dalam transaksi objek transaksi harus ada di majlis akad. Adanya transaksi salam di masa nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan bukti akad hal itu. Ketika akad salam dilakukan, objek akad (barang) sama sekali tidak ada, tapii kriteria barang jelas. Penjual tidak memiliki barang tetapi penjual memiliki tanggungan untuk mendatangkan barang sesuai kriteria yang dipesan.

Objek yang boleh ditransaksikan ada 2 bentuk :

- a. Objek yang jelas, tertentu, sama-sama dipahami pelaku akad (*al-mu'ayyan*), seperti objek yang ada di majlis akad.
- b. Objek yang tidak ada di majlis akad, namun dijelaskan berdasarkan kriteria barang, yang akan dihadirkan oleh penjual dalam tempo sesuai kesepakatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- c. Deskripsi telah mewakili kejelasan terhadap barang. Sehingga jual beli *online* bukan termasuk jual beli jahalah, ketika kriterianya telah dijelaskan.
- d. Komunikasi via medsos termasuk ijab qabul. Karena tulisan statusnya sama dengan lisan. Sehingga *chat* tawar menawar barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui media apapun, termasuk ijab qabul.
- e. Pembeli tidak bertanggung jawab terhadap barang hingga barang itu telah diterima. Sehingga semua resiko selama masa pengiriman, menjadi tanggung jawab penjual. Termasuk ketika barang telat, pembeli berhak mengajukan komplain kepada penjual.

6. Hukum transaksi via teknologi moderen

Hukum transaksi via teknologi moderen seperti telepon, *handphone*, ipad tablet, atau media internet lain telah dibahas pada muktamar vi fiqh islam yang dilaksanakan di jeddah saudi arabia tanggal 14-20 maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam prespektif fiqh islam. Hal ini tentunya tetap berpegangan pada persyataran-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik transaksi secara lisan, tulisan , maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

kontekstualitas antara ijab dan qabul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan prestasi dan kesinambungan antara ijab dan kabul.³⁵ Mukhtamar tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu secara langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksimile, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat;
2. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*);
3. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang dilakukan;
4. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah. Karena dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down payment*;

³⁵Ibid .hlm.47



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

5. Apabila terjadi pemalsuan, menyingkaran atau kekeliruan maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*). Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan supaya menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi, sistem pengawasan ini dikenal dengan *process control* yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.

Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *mut'aqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi garar (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi *ijab dan qabul* yang didasari suka sama suka³⁶

Ittihad al-majlis bisa bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haiyah* (satu posisi). Perbedaan tempat yang dapat disatukan melalui media komunikasi modern, membuat tempat yang berjauhan bisa dianggap meyatu (*ta'addud al-makan fi al-manzailah ittihadnal-makan*).³⁷

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka cukup jelas, bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai

³⁶*Ibid.* hlm.48

³⁷*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*).

7. Bisnis dan transaksi online dalam perspektif ekonomi islam

Bisnis online tidak bisa dihukumi haram secara mutlak, dan tidak bisa pula dihukumi mubah dan halal secara mutlak, walaupun hukum asalnya adalah mubah. Sebab pada kenyataannya banyak praktik-praktik yang menyalahi syariat dalam bisnis online. Maka, harus dijelaskan dengan secara rinci ketentuan-ketentuan syariat terkait bisnis online, agar bisa diketahui mana yang diperbolehkan, dan mana yang dilarang, serta bagaimana solusinya. Berikut ini adalah detail ketentuan bisnis online antara lain :

Ketentuan pada barang yang ditransaksikan

1. Tidak diperbolehkan menjual produk apapun karena hukum asalnya adalah halal dan mubah selama tidak ada nas (dalil) yang melarang
2. Tidak diperbolehkan menjual hal-hal yang haram dikonsumsi secara syariat. Contoh : jual beli narkoba, *Miras*, dll
3. Diperbolehkan menjual hal-hal haram dikonsumsi untuk sebuah kemanfaatan yang mubah kecuali ada nas (dalil) pengharamannya secara mutlak. Contoh : bangkai untuk pakan hewan atau ikan.
4. Tidak boleh menjual barang yang dilindungi pemerintah atau dilarang pemerintah walaupun hukum asalnya mubah, seperti satwa-satwa yang dilindungi, *senpi* (senjata api), atau *sajam* (senjata tajam) yang dilarang pemerintah untuk publik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang dipersyaratkan adanya *taqabudh* (serahterima ditempat) contoh : jual beli emas dan perak dengan uang, jual beli mata uang asing (valas)/*forex*(*foreign exchange*)

Adapun barter uang,emas,dan perak, maka diperbolehkan.

1. Tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki atau belum dikuasai sepenuhnya kecuali apabila statusnya adalah wakil, agen, cabang, atau makelar resmi pemilik barang.

Solusi : melakukan jual beli sisteem *salam*.

2. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada wujudnya, yang tidak jelas, yang tidak bisa diserahkan.
3. Tidak boleh menjual sesuatu yang ada unsur *gharar* secara umum.
4. Tidak boleh menjual sesuatu kepada seseorang yang menggunakannya untuk kemungkaran.
5. Tidak diperbolehkan transaksi saat di masjid.
6. Tidak diperbolehkan transaksi saat adzan jumat hingga selesai

shalat, kecuali bagi yang tidak terkena kewajiban shalat jumat.

Ketentuan para pelaku transaksi/bisnis³⁸

1. Pelaku transaksi harus pemilik, baik pemilik barang, atau pemilik alat bayar
2. Pelaku transaksi secara umum harus memenuhi 4 persyaratan :

³⁸*Ibid.hlm.178*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a. Merdeka
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Rasyid, yaitu yang bisa mengelola dan me-manage uang dengan baik

3. Ada beberapa pihak yang menduduki posisi pemilik, yaitu :

- a. Wakil
- b. Agen
- c. Cabang
- d. Makelar/penjual jasa

Syaratnya :

1. Harus resmi
2. Ada nota kesepakatan dengan pemilik

Konsekuensi hukum :

- e. Posisi sama dengan pemilik dalam hal transaksi.
- f. Akad dengan mereka sama dengan akad dengan pemilik.
- g. Pembayaran bisa via mereka atau langsung dengan pemilik
- h. Pengiriman bisa via mereka atau langsung dengan pemilik
- i. Mereka boleh menjual barang yang belum mereka miliki, selama barang tersebut sudah dimiliki pemilik.
- j. Mereka boleh menjual barang yang belum mereka kuasai atau mereka terima sepenuhnya, selama pemilik telah menguasai atau menerima barang tersebut.

Ketentuan pada akad transaksi³⁹

1. Diperbolehkan transaksi online secara umum sebagaimana transaksi offline
2. Diperbolehkan transaksi via media selama buka media yang mengandung kemungkaran.
3. Diperbolehkan transaksi via katalog dan memajang gambar barang selama sesuai dengan kriteria dan tidak memuat hal-hal yang mengandung pornografi.
4. Tidak diperbolehkan transaksi pada barang-barang yang dipersyaratkan adanya *taqabudh*.
5. Diperbolehkan transaksi dengan sistem *salam*.
6. Diperbolehkan transaksi dengan sistem dp.
7. Diperbolehkan transaksi dengan sistem kredit dengan ketentuannya.
8. Tidak diperbolehkan transaksi dengan sistem *leasing* yang dilarang.
9. Tidak diperbolehkan transaksi dengan sistem *go-pay* dan semisalnya.
10. Tidak boleh transaksi via kartu kredit yang dilarang.
11. Tidak boleh mengadakan undian berhadiah dengan alasan apapun.
12. Tidak boleh mengadakan perlombaan berbayar pada pelanggan dengan alasan apapun

³⁹*Ibid.hlm.179*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

13. Diperbolehkan memberikan diskon pelanggan/konsumen.
14. Diperbolehkan memberikan hadiah langsung kepada konsumen dengan syarat tidak menaikkan harga barang.
15. Diperbolehkan bahkan diharuskan memiliki permintaan konsumen mengadakan akad *khiyar tadlis* (penyamaran/kamufase barang).
16. Dianjurkan memperjelas *khiyar* dengan membuat membuat nota kesepakatan dengan konsumen untuk menghindari perselisihan di kemudian hari
17. Diperbolehkan mengajukan persyaratan diluar akad selama bukan persyaratan batil atau mengandung kemungkaran.

Ketentuan pada penyerahan atau pengiriman barang⁴⁰

1. Dianjurkan mengirimkan barang kepada konsumen.
2. Diperbolehkan mengirimkan barang via wakil, cabang, agen, atau makelar resmi di daerah konsumen.
3. Diperbolehkan mengirimkan barang via ekspedisi sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
4. Diperbolehkan menerapkan sistem free ongkir
5. Diperbolehkan menggunakan sistem cod selama ada kesepakatan atau sepengetahuan konsumen.
6. Tidak diperbolehkan mengirimkan barang via ekspedisi dengan asuransi berbasis bisnis.

⁴⁰*Ibid.hlm.180*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

7. Tidak diperbolehkan mengirimkan barang dengan sistem *dropship*, jika dia adalah pelaku bisnis mandiri.
8. Diperbolehkan sistem *dropship*, jika dia adalah wakil, agen, cabang, atau makelar resmi dari pemilik.
9. Diperbolehkan mengirimkan barang via go-jek atau grab dengan pembayaran langsung.
10. Tidak diperbolehkan mengirimkan barang via go-jek dengan sistem go-pay.

8. Karakteristik jual beli melalui sistem online

Secara umum perdagangan secara islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan transaksi jual beli melalui sistem *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan adanya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *e-commerce*, definisi lain untuk bisnis *online* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Dari definisi di atas, bisa diketahui karakteristik bisnis *online*, yaitu :

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang beserta informasi Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan secara langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam*.⁴¹

9. Mekanisme jual beli online

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs aplikasi tertentu dengan cara masuk kealamat toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya tas, tinggal klik tas, model apa yang disukai dan pilih harga yang cocok. Bisa dilakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan

⁴¹Munir salim,skripsi : "jual beli secara online menurut pandangan hukum islam", (makassar:fakultas syariah dan umum UIN alaudin,2015),hlm.373-374.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.⁴²

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook, whatsapp, instagram dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk serta keterangan produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox, dm, chat jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasanya digambar itu telah tertera harga barang dan nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

10. Produk tas yang diperjualbelikan secara online

Tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, pria maupun wanita disegala usia. Selain untuk menaruh barang, tas juga berfungsi untuk mendukung penampilan. Untuk memilih produk *fashion* tas, selain kenyamanan, desain yang selalu mengikuti zaman adalah hal yang penting. Sama halnya dengan pakaian. Pemakaian tas yang tepat dapat juga mampu menunjang penampilan seseorang. Disisi lain kehadiran produk menarik dapat meningkatkan *image* bagi pemakainya.

⁴²Disa nusia, skripsi : "tinjauan hukum islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen", (makassar: fakultas syariah dan umum UIN alaudin, 2015), hlm. 58-59.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Berbagai tas trekini ditawarkan para produsen dengan harga yang beragam dan bersaing serta terjangkau. Tas dibuat dengan desain dan pola , model, dan gambar yang menarik dan banyak variasinya supaya dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Pada setiap musim, selalu dihadirkan tas dengan desain-desain yang memadukan antara simple, modern, kualitas, dan fungsional. Dengan adanya persaingan seperti ini, sebagai pelanggan tentu saja bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. pelanggan bisa memilih dan membandingkan produsen tas yang menjual tas produksinya dengan harga yang murah namun berkualitas, yang nantinya akan menjadi pilihan terbaik bagi pelanggan.

Online shop waistbag store Tembilahan salah satu toko *online* yang menjual kembali produk tas selempang yang ia beli pada produsen agen tas selempang yang ada di Jawa Timur. produk tas yang ia beli tersebut untuk ia jual kembali di Tembilahan, karena harganya yang terjangkau dan model-model tas yang menarik seiring perkembangan zaman. sehingga penjual *online* waistbag store memilih untuk menjual tas selempang tersebut.

B. Kajian penelitian relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “realisasi jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam di Tembilahan pada waistbag store” telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Andi merisca aneke putri (2019)

Universitas muhammadiyah palembang

penelitian yang berjudul “sistem jual beli *online* menurut ekonomi islam pada toko ninshop prabumulih, jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem jual beli *online* di toko ninshop prabumulih sudah sesuai dengan syariat ekonomi islam, hal ini dapat mengurangi hal-hal yang haram bagi syariat islam sehingga konsumen dapat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan jual beli secara *online* , dan dampak jual beli *online* sudah berkurang di ninshop prabumulih, hanya saja keterlambatan sampainya barang kepada pembeli di akibatkan dari jasa pengiriman yang bermasalah atau lalai dalam pengiriman barang sehingga itu bukan kesalahan dari penjual tetapi masih dalam tanggung jawab penjual.⁴³

dari penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian yang berjudul “*realisasi jual beli online dalam perspektif ekonomi islam*” persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan jual beli, sedangkan letak perbedaannya adalah andi merisca aneke putri membahas tentang “sistem jual beli *online*

⁴³Andi marisca aneke putri, skripsi: “sistem jual beli online menurut ekonomi islam pada toko ninshop prabumulih”, (palembang : fakultas agama islam universitas muhammadiyah, 2019).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

menurut ekonomi islam pada toko ninshop prabumulih sementara penelitian ini terfokus pada rukun dan syarat dalam transaksi jual beli *online* di tembilahan.

2. Umul muhmah (2017)

Institut agama islam negeri (iain)

penelitian yang berjudul “akad as-salam dalam jual beli *online* ditinjau dari perspektif ekonomi islam” permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Dimana data yang peneliti ambil dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Penelitian ini bersifat deskriptif, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun akad salam dalam jual beli *online* tidak ada temu muka antara penjual dan pembeli, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena pelaksanaan akad as-salam adalah peran penting dalam jual beli *online*. Tinjauan ekonomi islam terhadap akad as-salam dalam jual



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.⁴⁴

Dari penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian yang berjudul “*realisasi jual beli online dalam perspektif ekonomi islam*” persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan jual beli, sedangkan letak perbedaannya adalah umul muhimah membahas tentang “akad as-salam dalam jual beli *online* ditinjau dari perspektif ekonomi islam” sementara penelitian ini terfokus pada rukun dan syarat dalam transaksi jual beli *online* di Tembilahan.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁴⁴Umul muhimah, skripsi: “*akad as-salam dalam jual beli online ditinjau dari perspektif ekonomi islam*”, (lampung : institud agama islam negeri (IAIN), 2017).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



C. Kerangka pemikiran

Berdasarkan teori pada buku karangan imam mustofa yang berjudul fiqh muamalah kontemporer dan buku karangan ammi nur baits yang berjudul halal haram bisnis online sehingga, penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka berfikir yang divisualisasikan kedalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1 kerangka berfikir

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa indikator realisasi jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam adalah rukun dan syarat jual beli.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

1. Harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli. Adanya kerelaan kedua belah pihak adalah bagian paling prinsip dalam akad jual beli. Jika tidak, berarti mendzalimi orang lain.
2. Penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi (jaiz at-tasharruf)
3. Orang yang akad harus pemilik, atau seizin pemilik
 Karena, seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan menggunakan uang orang lain, tanpa seizin dari pemilik.
4. Barang yang dijual manfaatnya mubah, semua barang yang suci dan halal dimanfaatkan, boleh diperjual-belikan, barang yang tidak memiliki manfaat halal, tidak boleh diperjual-belikan.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁵

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi dengan menekankan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan ditempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.⁴⁶

⁴⁵ Beni ahmad, *metode penelitian*, (Bandung : cv pustaka setia, 2008), hlm. 122.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 123.



B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Online shop* yang bernama waistbag store Tembilihan yang beralamat di jl. Telaga biru nomor 3.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan sesudah dilaksanakannya seminar proposal mulai dari 19 april 2021 s/d 25 juli 2021

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli waistbag store Tembilihan di kabupaten indragiri hilir.

2. Objek penelitian.

Objek penelitian ini adalah Rukun dan syarat pelaksanaan jual beli melalui sistem online dalam perspektif ekonomi islam.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut sugiono populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷ Pengertian yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa populasi pada penelitian ini di artikan sebagai

⁴⁷ Pror.Dr. sugiyono, *statistika untuk penelitian*, (bandung : alfabeta,2016),hlm61.

kelompok orang atau barang yang berdiam disuatu tempat dan memiliki ciri yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Populasi pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli *Onlineshop* waistbag store Tembilaan yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang penjual *online shop* dan 9 orang *reseller* yang dianggap sering berbelanja atau sudah berlangganan di *onlineshop* yang berada di kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sampel

Menurut sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.⁴⁸

Teknik yang digunakan dalam mengambil data sampel adalah sampling jenuh. Menurut sugiono, bahwa teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁴⁹ Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, kurang dari 30 orang atau

⁴⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *metode penelitian tindakan komperhensif*, (bandung: alfabeta, 2015), hlm. 168.

⁴⁹ Surya dharma purba, "tingkat kejenuhan belajar mahasiswa kerjasama kabupaten landak dan penyelesaian tugas akhir universitas pendidikan indonesia" (<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/manajemendewantara/article/view/55/29> diakses pada tanggal 01 januari 2022 pukul 12.13)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

penelitian yang ini membuat generalitas dengan kesalahan yang sangat kecil, maka sampel yang diteliti keseluruhan dari populasi yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 penjual dan 9 orang pembeli *online shop* yang dianggap sering berbelanja dan berada di Kabupaten indragiri hilir.

Pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* yaitu sebuah sampel yang di ambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.⁵⁰

Besarnya sampel yang di ambil menurut arikunto dalam bukunya burhan bugin adalah apabila subjeknya *kurang* dari 100, lebih baik di ambil semua. Jika jumlah subjeknya besar dapat di ambil 10-15% atau 20-25%.⁵¹ Adapun tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi karena jumlah populasinya hanya 10 orang maka peneliti akan mengambil 10 orang tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini.

E. Sumber data penelitian

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik

⁵⁰ Sofian efendi, *metode penelitian survey*, (jakarta : LP3ES, 1989),155.

⁵¹ Burhan bugin, *metode penelitian kuantitatif*, (jakarta : kencana, 2011), 72.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

purposive sampling, yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli *online shop* waistbag store Tembilahan.

2. Data skunder

Data skunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literature atau bahasa bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Data utama yang digunakan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan jual beli, antara lain buku karangan Ammi nur baits yang berjudul Halal haram bisnis *online*, Buku karangan Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, dan Buku karangan Ahmad Suryana yang berjudul Halal Haram bisnis *online* dan solusinya.

F. Teknik pengumpulan data

1. Jenis instrumen

Untuk memperoleh data yang objektif berdasarkan kebenaran yang terjadi dilapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Obsevasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

secara langsung pada *online shop* Waistbag store terkait dengan sistem jual beli *online* yang ada di toko tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dalam hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dari penelitian ini peneliti akan mewawancarai penjual dan pembeli *online shop* waistbag store Tembilahan dengan wawancara tidak terstruktur

Wawancara pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵² Wawancara juga akan dilakukan secara tertutup. Wawancara tertutup dilakukan dengan cara pihak yang sedang diwawancarai tidak mengetahui dan menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai Adapun penelitian ini akan

⁵² Prof.Dr.sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 140.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dilakukan dengan wawancara via telepon dengan beberapa pembeli yang sering berbelanja di online shop waistbag store Tembilahan. Dan wawancara secara online melalui chatting whatsapp dengan penjual dan pembeli online shop waistbag store Tembilahan.

c. Dokumentasi

Studi dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁵³ Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi seperti foto/gambar saat proses penelitian baik itu saat wawancara, Foto produk, data-data pembeli, dan proses penjualan produk di *online shop* waistbag store Tembilahan.

2. Validitas dan reliabilitas instrumen

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur, pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Validitas instrumen penelitian, adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Prinsip suatu tes

⁵³ Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung : PT Remaja rosdakarya, 2017), hlm.221



adalah valid , tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa isinya hanya valid untuk tujuan tertentu saja.⁵⁴ Dalam penelitian ini untuk mengetahui valid tidaknya suatu instrumen peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada 10 responden yaitu 9 responden sebagai pembeli *online shop* yang berdasarkan data wawancara berada di kawasan inhil dan sering berbelanja di toko *online store* dan 1 responden sebagai penjual *online shop* untuk menentukan valid nya hasil wawancara yang didapatkan dilapangan.

Tabel 3.1
Validitas Dan Reabilitas Instrumen Penelitian

| NO | Rukun | Hasil yang diharapkan | Hasil wawancara | Validitas |
|----|---|--|--|-----------|
| 1 | Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) -Baligh (perubahan ciri fisik) -Berakal (mempunyai akal dan dapat mencari ikhtiar) -Rasyid (dewasa dalam mengatur harta). | Pada pelaksanaan jual beli <i>onlinedi online shop</i> waistbag store Tembilahan diharapkan penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi (Jaiz at- Tasharuf) dapat berjalan sebagaimana mestinya adanya penjual dan pembeli yang memahami bagaimana melakukan transaksi jual beli. | Pada pelaksanaannya jual beli secara <i>online</i> tidak adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung, tetapi dilakukan melalui jejaring internet yang saling terhubung. Berdasarkan data informan yang telah didapatkan bahwasannya penjual maupun pembeli <i>online</i> berusia 18 sampai 28 tahun, dan itu di anggap penjual dan pembeli termasuk pada syarat orang yang boleh bertransaksi. | Valid |
| 2 | Ada Sighat (ijab | Pada pelaksanaan | Pada pelaksanaan | Valid |

⁵⁴ Prof. Dr Hamid Darmadi, M.Pd. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung :Alfabeta,2014,Hlm.158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

| | | | | |
|----------|--|--|--|--------------|
| | <p> kabul)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. - Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang | <p> jual beli <i>online</i> yang dilakukan antara penjual dan pembeli diharapkan harus bersifat mengikat satu sama lain dengan adanya sighthat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.</p> | <p> transaksionline Ijab qabul dilakukan melalui via telpon, <i>chat</i> via <i>facebook, instagram,</i> dan <i>Whatsapp</i> Hal ini dilakukan karena antara penjual dan pembeli tidak berada di satu tempat saat proses transaksi berlangsung.</p> | |
| <p>3</p> | <p> Ada Barang yang diperjual-belikan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Barang yang dijual manfaatnya mubah -Barang memungkinkan untuk diserahkan -Barang harus diketahui ketika akad | <p> Pelaksanaan jual beli <i>online</i> yang dilakukan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang diperjual-belikan diharapkan harus jelas spesifikasinya.</p> | <p> Pada pelaksanaannya penjual sudah mendeskripsikan produk yang ia jual pada penawaran <i>online</i>, Tetapi Masih di jumpai perbedaan produk yang diperjualbelikan, produk yang dibeli bisa saja tidak sesuai dari segi ukuran yang tercantum pada deskripsi gambar dan produk yang diterima ada perbedaan dari segi ukuran.dalam hal ini pembeli merasa dirugikan. Dan juga Masih ada keterlambatan Masa penyerahan produk yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan kekhawatiran oleh konsumen pada barang</p> | <p>Valid</p> |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

| | | | | |
|---|--|--|---|-------|
| | | | tersebut. | |
| 4 | <p>Ada Nilai pengganti barang</p> <p>- Harga disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya</p> <p>-Boleh diserahkan pada akad , sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.</p> | <p>Pelaksanaan jual beli <i>online</i> yang dilakukan antara penjual dan pembeli diharapkan harus adanya kejelasan mengenai harga barang yang diperjual-belikan baik itu dari segi kualitas dan kuantitas.</p> | <p>Pada pelaksanaan jual beli <i>online</i> pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan penjelasan harga barang sudah di perjelas di awal saat proses pemesanan dan untuk Pembayaran dilakukan di awal sebelum pengiriman, jika pembeli tidak berada di daerah Tembilahan maka pembayaran melalui rekening via transfer, jika pembeli berada di Tembilahan, pembayaran dilakukan melalui perantara pengantar kurir.</p> | Valid |

Hasil Diskusi dengan Dosen Pembimbing Tentang Realisasi Jual Beli***Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dengan melihat tabel hasil rekapitulasi diatas realisasi jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan belum sepenuhnya sesuai dengan jual beli berdasarkan ekonomi islam mengenai objek barang yang diperjualbelikan dan masa penerimaan barang juga masih mengalami keterlambatan pengiriman. Maka dapatlah disimpulkan bahwa realisasi jual beli *online* tersebut diragukan keabsahannya dengan rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam mengenai objek barang yang diperjualbelikan.

G. Teknik analisis data

Menurut bogdan⁵⁵ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut sugiyono,⁵⁶ yang dilakukan secara kualitatif melalui model miles dan huberman, yakni *Data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sebagai berikut :

1. *Reduction data*

Data yang peneliti peroleh cukup banyak selama di lapangan, untuk itu perlu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan

⁵⁵ Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta), hlm. 244

⁵⁶ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 404



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian - bagian pokok dan sub pokok peneliti tanggung jawabkan.

Reduksi data yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan semua data sebanyak-banyaknya yang didapat lapangan yang masih berbahan mentah, setelah didapatkan lapangan peneliti langsung merangkum dan memilih hal-hal pokoknya saja, memfokuskan pada yang ingin di ambil yang dianggap penting sehingga akan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data.

2. *Display data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk table, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami⁵⁷.

Setelah peneliti melakukan reduksi data atau mengambil bahan yang pokok-pokok saja, maka peneliti melakukan penyajian data, penyajian data yang berbentuk tabel, dan disajikan setelah direduksi, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang akan di pahami dan mudah untuk di analisis nantinya.

⁵⁷*Ibid.*, hlm.249.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

3. *Conclusion drawing/verifikasi data*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada apa yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung pada bukti-bukti yang kuat pada saat peneliti kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah ssejak awal tetapi bisa juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian msih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan⁵⁸ Setelah menyajikan data peneliti menganalisis data tersebut untuk ditarik kesimpulannya dengan bukti-bukti yang kuat.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁵⁸*Ibid.*, hlm.252



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilihan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah *online shop* waistbag store Tembilihan

Irfan wahyudi, berusia sekitar 23 tahun. Seorang pria yang lahir pada 28 desember 1997 silam, mampu mendirikan usaha *online shop* miliknya sendiri dan meraih omset jutaan rupiah perbulan dari peluang usaha *onlineshop* nya yang telah ia jalani sejak tahun 2018 lalu.

Irfan seorang laki-laki biasa saja yang terlahir dari keluarga yang sederhana yang merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri yang sederhana. Berasal dari keluarga yang sederhana ini membuat laki-laki ini memiliki impian menjadi seorang yang sukses.

Harapan untuk sukses memang tidak semudah membalikan telapak tangan, sebelum ia menjalankan bisnis *online* ini ia sudah pernah bekerja di berbagai tempat salah satunya di PT. Sinergi cahaya meranti tetapi ia merasa kurang lalu ia mencoba bisnis yang tren pada masa itu adalah bisnis *online* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Ia memilih untuk mencoba bisnis tersebut karena ia menyadari bahwa potensi yang dimilikinya adalah dalam hal berjualan. Setelah melakukan survey pasar dengan banyaknya melihat para pria baik remaja sampai dewasa yang hobi mengkoleksi tas-tas

selempang. Dari sini timbul ide untuk menjual berbagai macam tas selempang pria. Lalu ia mencoba mencari *supplier* agen murah melalui aplikasi berbelanja *online*. Ifan juga memiliki usaha lainnya yaitu menyediakan layanan hotspot dan voucher wifi serta membuka rental handphone.

Pertama-tama penjualan *online* ini ia lakukan di rumah saja. Awalnya memang tidak banyak yang tahu tentang *online shop* nya namun karena ia memiliki banyak teman lalu ia memasarkan dari mulut ke mulut serta mencoba menawarkan barang dagangannya melalui aplikasi *facebook* dan *instagram* miliknya. Setelah hal itu ia lakukan ia memiliki sedikit pengikut/follower di *online shop* miliknya. Kemudian mulai ada orang yang memesan produk yang ia pasarkan di *onlineshop* nya baik itu pembeli dari dalam daerah tembilahan dan diluar daerah tembilahan hal ini yang membuatnya semakin bersemangat untuk lebih memfokuskan usahanya dibidang *online*. Setelah melihat perkembangannya yang semakin hari semakin meningkat ia memutuskan untuk memiliki tempat berjualan yang berlokasi dijalan telaga biru, ia menyewa dibagian teras depan ruko yang didalamnya merupakan lothoif kalbu bisnis pelayanan dibidang travel haji dan umroh yang sudah tidak beroperasi lagi yang dimana itu merupakan tempat sebelumnya irfan bekerja.

Titik terang usahanya mulai kelihatan pada tahun 2019, produk yang ia tawarkan memiliki banyak peminat dan pembeli, mulai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

selempang pria mulai dari harga 35.000an hingga 100.000an. ia memiliki prinsip menjual harga murah dengan keuntungan kecil tetapi perputaran barang lebih cepat dibanding menjual dengan harga yang mahal namun sepi pembeli. Hal ini yang membuat penjualannya lebih kencang, bahkan orang yang membeli produk tas kepadanya untuk dijual kembali. Karena pembeli merasa harga yang ia tawarkan lumayan murah dibanding toko lainnya. Apalagi jika melihat kalangan pembelinya sebagian besar anak remaja, ia mengambil barang kepada irfan lalu menjual kembali kepada teman-teman sekolahnya. Bisa dikatakan *online shop* waistbag store ini memiliki *reseller* diluar daerah tembilahan seperti, rengat, guntung, pulau burung, kuala enok dan lainnya bahkan juga bisa mengirim ke luar kota.

Saat sekarang ini *onlineshop* berjalan semestinya omset pun terus bertambah untuk setiap bulannya dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi remaja yang membutuhkan uang tambahan, yang bekerja sebagai admin dibagian pemasaran produk secara *online* di aplikasi facebook dan instagram, juga ada beberapa orang yang bekerja sebagai pengantar kurir jika dibutuhkan sewaktu ingin pengiriman barang baik itu sekitar Tembilahan dan luar daerah Tembilahan.

2. Letak strategis waistbag store tembilahan

Lokasi offline waistbagstore *online* yaitu jl telaga biru parit 12 Tembilahan no 3 disebelah fd pafum



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Visi dan misi waistbag store *online* Tembilaan

1. Visi

Waistbag store *online* Tembilaan menempatkan diri sebagai *online shop* yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggannya guna mempermudah para konsumen dalam berbelanja.

2. Misi

- a. Dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan berupa kemudahan dalam berbelanja dengan harga yang murah dengan kualitas yang lumayann
- b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang unggul serta jujur dengan mengoptimalkan teknologiyang ada dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung.
- c. Terus mengembangkan jaringan relasi untuk menarik konsumen agar berminat berbelanja di waistbag store Tembilaan.

4. Produk yang diperjualbelikan

1. Tas selempang pria model selempang Rp. 35.000
2. Tas sandang pria waterproof Rp. 150.000
3. Tas selempang pria include wadah cas/usb Rp. 120.000
4. Tas selempang pria merk tapax Rp. 35.000
5. Tas sandang pria model samping Rp. 35.000



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Sistem kerja

1. Setiap ada produk-produk baru, foto dan harga atau penurunan dan kenaikan harga akan di update langsung kedalam akun facebook dan instagram *online* waistbag store.
2. Handphone, no kontak yang tertera di profil waistbag store aktif 24 jam, kapan pun dan siapapun ada pertanyaan maupun pesanan berupa inbox,DM,SMS atau telpon akan segera dibalas.
3. Ketika mendapatkan pesanan, kami akan mengecek barang terlebih dahulu, jika barang ada selanjutnya di konfirmasi kepada pembeli.
4. Jika transaksi jadi, maka pembeli diwajibkan memberikan identitas diri terlebih dahulu, alamat pembeli, jumlah barang yang dipesan, model, warna dan lainnya untuk memastikan keseriusan pembeli.
5. Setelah persyaratan dipenuhi, barang akan segera dikirimkan dalam waktu paling lama 30 menit untuk area tembilahan. Jika dikirim luar tembilahan maka akan dikirimkan ke esokan harinya.
6. Setelah barang diterima oleh costumer, kami mempunyai standart kerja yaitu menghubungi costumer yang bersangkutan melalui telephone tentang kondisi barang yang diterima dan memastikan bahwa barang tersebut masih dalam kondisi bagus dan tidak rusak.

6. Proses –proses pemasaran dan transaksi

1. Proses pemasaran
 - a. Memasang iklan dan promosi di sosial media sosial *facebook*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b. Memberikan diskon kepada pembeli yang memesan produk dalam jumlah banyak
- c. Promosi juga dilakukan melalui media sosial lainnya, seperti *whatsapp* dan *instagram*.

7. Proses penjualan

Dilakukan dengan memasukkan gambar-gambar produk serta keterangan seperti harga dan detail produk pada media sosial . bagi mereka yang tertarik dan ingin memesan barang, maka akan di arahkan ke proses pemesanan. Pemesanan bisa juga melalui jejaring sosial media *online* dengan cara , mereka mengirim pesan khusus berupa DM atau inbox serta chat *whatsapp* dan kami akan menjelaskan prosedur pemesanan. Bila pemesanan berada diluar kota, maka tahap selanjutnya adalah pembeli harus membayar terlebih dahulu. Setelah menerima bukti transfer, kami akan langsung mengirimkan dan mengirimkan nomer resi pada customer.

8. Proses pengiriman

Pemesanan dalam kota atau wilayah dekat dengan alamat toko maka pengiriman akan di antar oleh kurir ke alamat pembeli. Jika pemesanan berada diluar kota, biaya kirim barang ditanggung oleh pembeli. Untuk kota sendiri dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-. Untuk menjamin keutuhan barang ketika pengiriman, kami membungkus tiap barang serapih mungkin ketika pengiriman sehingga barang tidak cacat dan rusak ketika sampai ditujuan.



9. Proses pembayaran

Setelah konfirmasi pesanan barang yang dipesan kami terima, dan barang yang dipesan tersedia, kami lalu akan mengirimkan konfirmasi tentang pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai maupun transfer ke nomor-nomor rekening kami yaitu melalui bank BCA, BRI, BNI atau mandiri. Setelah melakukan pembayaran, pembeli memberi bukti pembayaran ke nomor yang telah dicantumkan dengan format transfer atas nama, nama bank, jumlah transfer, barang yang dipesan, alamat lengkap, nomor telepon, kode pos. Setelah pembayaran dicek dan diterima, lalu barang segera dikirim.

B. Penyajian data

1. Identitas responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

Tabel 4.1
Data Informan

| NO | NAMA | UMUR | PENDIDIKAN | KETERANGAN | PEKERJAAN |
|----|--------|-------|------------|------------|-----------|
| 1 | Irfan | 24 th | SMA | Penjual | Pedagang |
| 2 | Rindo | 20 th | SMA | Pembeli | Pelajar |
| 3 | Rasyid | 19 th | SMA | Pembeli | Pelajar |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Temblahan

| | | | | | |
|----|---------|-------|----------|---------|------------------|
| 4 | Fadli | 23 th | S1 hukum | Pembeli | Polisi |
| 5 | Rafi | 20 th | SMK | Pembeli | Pelajar |
| 6 | Ahad | 18 th | SMA | Pembeli | Pelajar |
| 7 | Siti | 29 th | IRT | Pembeli | Ibu rumah tangga |
| 8 | Rajudin | 26 th | SMA | Pembeli | Pedagang |
| 9 | Yani | 18 th | MA | Pembeli | Pelajar |
| 10 | Rudi | 26 th | MA | Pembeli | Pelajar |

(1) Berdasarkan Jenis Kelamin Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel I berikut ini :

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis kelamin | Jumlah | presentase |
|---------------|--------|------------|
| Laki- laki | 8 | 80% |
| Perempuan | 2 | 20% |
| Total | 10 | 100% |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 1.2 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 8 orang dengan presentase sebesar 80% dan responden perempuan yaitu sebanyak 2 orang dengan presentase 20%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

80%. Hal tersebut dikarenakan produk yang diperjualbelikan adalah tas laki-laki.

(2) Berdasarkan umur

Keragaman responden berdasarkan umur usia dapat ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Umur

| Umur | Jumlah | presentase |
|-------|--------|------------|
| 18-20 | 3 | 30% |
| 20-30 | 7 | 70% |
| Total | 10 | 100% |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan karakteristik umur responden pada tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 18-20 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 30%, responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 7 orang dengan presentase sebesar 70% hal itu dikarenakan rentang usia 20-30 tahun itu adalah umur yang produktif .

b. Data Skunder

Data utama yang digunakan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan jual beli, antara lain buku karangan Ammi nur baits yang berjudul Halal haram bisnis *online*, Buku karangan Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, Buku karangan Ahmad Suryana yang berjudul Halal Haram bisnis *online* dan solusinya, buku ghufon Ihsan Dkk yang berjudul fiqh muamalat, buku karangan Imam Mustofa yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

berjudul Fiqih Muamalah Kontemporer, buku karangan Rozalinda yang berjudul Fiqh muamalah dan aplikasinya pada perbankan syariah, buku karangan Hariman Siregar Surya yang berjudul fiqh muamalah, buku karangan Syafei Achmad yang berjudul fiqh muamalah,

2. Penyajian data hasil wawancara

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia, salah caranya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Berikut ini adalah hasil wawancara tentang praktik jual beli *online* Pada *Online Shop* Waistbag Store Tembilahan.

Tabel 4.4

Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Realisasi Jual Beli *Online* dalam Pespektif Ekonomi Islam

| Nama informan | Daftar pertanyaan | Hasil |
|-----------------|--|---|
| Irfan (penjual) | -Bagaimana proses pelaksanaan jual beli <i>online</i> yang anda terapkan pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan meliputi : a. pemesanan produk b. pengiriman produk | Peneliti mendapatkan informasi tentang realiasi jual beli <i>online</i> pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan dari pemilik sekaligus penjual <i>online shop</i> . Irfan selaku penjual <i>online</i> menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli melalui <i>online</i> yang ia lakukan selama ini. Peneliti menyusun beberapa pertanyaan untuk melengkapi data penelitian dengan pertanyaan wawancara . Irfan menjawab bahwa praktek jual beli yang ia lakukan sama saja seperti jual beli biasanya hanya saja ini dilakukan melalui jaringan |





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

| | | |
|-----------------|---|--|
| | <p>c. penerimaan produk</p> <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual belikan d. nilai pengganti barang | <p>internet, proses pemesanan melalui <i>online</i>, pembayaran via transfer, pengiriman menggunakan jasa angkutan, dan memastikan produk yang telah dikirim sampai ketangan pembeli.</p> <p>-irfan beranggapan jika telah memenuhi rukun dari jual beli itu, ada penjual, barang yang diperjualbelikan, dan nilai dari pengganti barang itu sendiri, iaberanggapan bahwa praktik jual beli yang ia lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam. Mengenai produk yang diperjual-belian karena terkadang produk yang ia jual berbeda kualitas bahan dengan produk yang ia tampilkan pada penawaran melalui <i>online</i> di sosial media, itu dikarenakan agen pemasok barang tidak mengkonfirmasi ada perubahan kualitas bahan, dan ia selaku penjual terkadang lupa untuk meperbaharui informasi produk tas tersebut bahwasannya ada perubahan kualitas dan juga untuk proses pengiriman bisa melebihi waktu produk sampai yang telah dijanjikan sebelumnya pada konsumen, itu dikarenakan pihak jasa pengiriman yang terkadang mengalami keterlambatan.</p> |
| Rinto (pembeli) | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk | <p>Rinto menjawab, proses pembelian produk melalui <i>online</i> yang ia lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan, Pemesanan produk dilakukan melalui aplikasi facebook. Rinto tertarik dan menanyakan produk tas tersebut melalui chat <i>facebook</i> Lalu penjual <i>online</i> mengirimkan gambar katalogbarang tersebut beserta spesifikasinya. Pembayaran dilakukan via transfer, untuk pengiriman biasanya melalui boat selama beberapa jam saja. Setelah barang diterima ia langsung memberikan kabar kepada penjual.</p> <p>Rinto menjawab, Bahwa penjual sudah diberikan informasi mengenai detail produk</p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| | | <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>melalui gambar di saat awal pemesanan, karena Rinto sering berbelanja di <i>online shop</i> waistbag store, namun terkadang produk yang dibeli memiki perbedaan, produk yang diterima berbeda dari segi ukuran. Pada gambar yang ditampilkan terlihat lebih besar, namun kenyataannya produk yang ia terima berukuran lebih kecil.</p> |
| 3 | Rasyid (pembeli) | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>Rasyid menjawab, Proses pemesanannya biasanya ia lakukan dengan melihat postingan dari akun instagram irfan, lalu ia mengirimkan pesan pribadi bahwasannya ingin memesan tas tersebut. Pembayaran dilakukan via transfer, untuk pengiriman melalui jalur darat menggunakan mobil angkutan Tembilahan- Rengat apabila produk telah ia terima, ia segera memberikan informasi kepada penjual bahwap produk telah ia terima.</p> <p>Rasyid menjawab, mengenai rukun dan syarat yang diterpkan oleh penjual pada <i>online shop</i> tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli, hanya saja ini dilakukan dengan jarak jauh. Rasyid juga menjelaskan, ia cukup puas dalam berbelanja <i>online</i>, karena ia sudah memahami mengenai produk yang ia beli, dan menayakan apabila ada yang kurang jelas menurutnya.</p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

| | | |
|----------------------------|--|--|
| <p>Fadli (pembeli)</p> | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>Fadli menjawab, Setelah melihat postingan produk di facebook, ia mengirim pesan melalui masengger dan melakukan pemesanan via facebook, pembayaran dilakukan via transfer. Pengiriman produk pesanan melalui jasa pengiriman JNT express. Masa pengiriman dan produk sampai tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bisa saja selama 2 bahkan 4 hari pengiriman. Setelah produk yg saya pesan sudah ia terima langsung dari kurir, lalu ia langsung memberikan kabar kepada penjual bahwasannya produk telah diterima.</p> <p>Fadli menjawab, untuk penerapan rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam ia belum memahami sepenuhnya, namun ia menjelaskan babwasannya jual beli yang ia lakukan sama halnya jual beli biasanya, hanya saja perbedaan cara melakukannya, untuk produk yang ia beli, ia telah menerima informasi mengenai produk tas tersebut melalui gambar yang dikirimkan oleh penjual melalui <i>chat</i> Baik itu penjelasan ukuran, bahan, dan warna yang ditampilkan oleh gambar. Namun, lama pengiriman produk yang saya pesan tidak sesuai dengan waktu pengiriman yang telah ditentukan. Seharusnya masa pengiriman berlangsung dua sampai tiga hari saja, tetapi kali ini pengiriman produk memakan waktu selama empat hari.</p> |
| <p>Rafi (pembeli)</p> | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk | <p>Rafi menjawab, Proses pemesanan dilakukan melalui aplikasi facebook dengan mengirimkan pesan kepada penjual ,lalu penjual mengirimkan katalog produk tas yang ia jual beserta spesifikasi produk tersebut. Pembayaran dilakukan di awal via transfer. Pengiriman melalui boatwaktu pengiriman selama 1 hari. Setelah produk diterima ia segera memberikan kabar kepada penjual.</p> <p>Rafi menjawab, untuk pelaksanaan rukun jual belinya sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam islam, hanya saja ini tidak sesuai</p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

| | | | |
|---|----------------|--|--|
| | | <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>dengan syarat jual beli barang yang diperdagangkan. Ia mengatakan telah menerima informasi mengenai produk tas tersebut melalui gambar yang dikirimkan oleh penjual melalui <i>chatfacebook</i>, baik itu penjelasan ukuran, bahan, dan warna. Namun, setelah produk ia terima, ternyata bahan tidak sesuai dengan deskripsi produk. Saya memesan tas dengan bahan polyster tetapi dikirim dengan tas berbahan kanvas.</p> |
| 6 | Ahad (pembeli) | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store Tembilahan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>Ahad menjawab, Proses pemesanan produk dilakukan melalui aplikasi instagram. Ahad mengirimkan <i>DM</i> bahwa ia ingin membeli tas tersebut,. lalu, penjual<i>online</i> mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya , pembayaran dilakukan via transfer. Pengiriman produk menggunakan jasa angkutan laut tujuan CPO MGIPesananan biasanya ia ambil sendiri ke loket, selanjutnya ia memberikan informasi kepada penjual bahwa paket telah diterima.</p> <p>Ahad menjawab, anggapannya dalam pelaksanaan jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, adanya penjual, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Ahad mengatakan bahwa penjual sudah diberikan informasi mengenai detail produk melalui gambar di saat awal pemesanan baik itu dari segi bahan, ukuran dan warna. Menurutnya itu sudah cukup dan produk yang ia terima sesuai dengan harapannya.</p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

| | | |
|----------------------|--|---|
| Siti (pembeli) | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>Siti menjawab, Pemesanan produk melalui aplikasi facebook. Penjual <i>online</i> mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya, pembayaran via transfer, pengiriman menggunakan mobil amir tujuan kota baru, setelah ia ditelpon sopir mobil bahwasannya paketannya sudah sampai, ia segera menjemput paketan tersebut dan membayar ongkos pengiriman boat sebesar dua puluh ribu rupiah. Lalu memberikan kabar kepada penjual bahwa barang sudah diterima.</p> <p>Siti menjawab, dalam penerapanrukun dan syarat jual beli pada <i>online shop</i> waistbag store Tembilaan, sudah memenuhi rukun jual beli, pembayaran dilakukan di awal, mengenai produk, di mana penjual sudah diberikan informasi mengenai detail produk melalui gambar di saat awal pemesanan baik itu dari segi bahan, ukuran dan warna. Menurutnya itu sudah cukup dan produk yang ia terima juga lumayan memuaskan.</p> |
| Rajudin (pembeli) | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store</p> | <p>Rajudin menjawab, Proses pemesanan tas selempang melalui aplikasi facebook yang ditawarkan oleh irfan selaku penjual <i>online shop</i>. Biasanya ia langsung japri ke kontak whatsapp penjual <i>online</i>, lalu</p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjual-belikan d. nilai pengganti barang | <p>penjualmengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya, untuk dipilih mana yang akan dibeli, untuk pembayaran via transfer. Pengiriman jalur laut menggunakan boat. Setelah barang sudah diterima ia langsung memberikan kabar kepada penjual.</p> <p>Rajudin menjelaskanuntuk penerapan rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam. Pada saat awal proses pemesanan produk tas tersebut, gambar yang di posting sudah ada penjelasan baik itu dari segi bahan, ukuran dan warna. Menurutnya itu sudah mewaakili produk yang diperjual belikan sesuai dengan syaratnya dan menurutnya itu sudah cukup menerima informasi secara jelas mengenai barang yang ia pesan.</p> |
| <p>Yani (pembeli)</p> | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk | <p>Yani menjelaskan, bahwa Proses pemesanan yang ia lakukan biasanya dengan melihat postingan dari akun facebook irfan, lalu ia tertarik dan ingin membeli , selanjutnya ia mengirimkan pesan kepada penjual bahwasannya ingin memesan tas tersebut. Yani menjelaskan pula, Irfan selaku penjual <i>online</i> mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya. Pembayaran via transfer, untuk pengiriman barang yang ia pesan biasanya dibawa oleh angkutan boat sb. Air tawar. ia menjelaskan bahwa ia selalu memberikan informasi kepada penjual <i>online</i></p> |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

| | | | |
|----|----------------|---|---|
| | | <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjualbelikan d. nilai pengganti barang | <p>dengan menyertakan foto barang tersebut, bahwasannya produk sudah diterima. hal tersebut ia lakukan agar penjual merasa tenang bila barang telah sampai ketangan konsumen.</p> <p>Yani menjawab, ia kurang memahami bagaimana rukun dan syarat jual beli menurut ekonomi islam, yani menjelaskan lagi, anggapannya berbelanja <i>online</i> sama halnya dengan berbelanja biasanya, hanya saja tidak ada pertemuan, ia juga menjelaskan bahwa bila sudah ada kerelaan antara penjual dan pembeli maka ia menganggap jual belinya sah dan telah memenuhi rukun dan syarat.</p> |
| 10 | Rudi (pembeli) | <p>- Bagaimana proses pelaksanaan belanja <i>online</i> yang anda lakukan pada <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemesanan produk b. pengiriman produk c. penerimaan produk <p>-Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di <i>online shop</i> waistbag store</p> <p>Tembilahan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yg berakad b. sighat atau ijab qabul c. barang yang diperjualbelikan d. nilai pengganti barang | <p>Rudi menjawab, Proses pembelian produk melalui <i>online</i> di awali dengan pemesanan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan kepada penjual, dan penjelasan mengenai produk tas tersebut, lalu penjual mengirimkan katalog produk tas yang dijual beserta spesifikasi produk tas tersebut. Rudi menjelaskan, sebelum barang dikirim harus melakukan pembayaran via transfer terlebih dahulu, dilanjutkan proses pengiriman lewat boat, dan setelah produk diterima, ia langsung menghubungi penjual <i>onlineshop</i> tersebut denganmengirimkan foto bahwa barang sudah terima.</p> <p>Rudi menjawab, menurutnya rukun telah terpenuhi, hanya saja ia kurang memahami bagaimana syarat jual beli. Rudi menjelaskan bahwasannya yang terpenting itu adalah produk yang diperjualbelikan, dan dalam pelaksanaannya penjual <i>online shop</i> telah memberikan penjelasan pada gambar mengenai produk tersebut.</p> |



3. Penyajian data hasil Observasi terhadap penjual *online shop* waistbag store Tembilahan

Tabel 4.5

| No | Pengamatan | R1 | | Jumlah | |
|----|---|--------------------------|---|--------|---|
| | | Y | T | Y | T |
| 1 | Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 2 | Ada sighthat (ijab dan qabul) | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 3 | barang yang diperjualbelikan (pemesanan, pengemasan dan pengiriman) | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 4 | ada nilai pengganti barang | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 5 | harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 6 | penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 7 | orang yang akad harus pemilik atau seizin pemilik | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |
| 8 | barang yang dijual manfaatnya mubah | <input type="checkbox"/> | | 1 | 0 |

Rekapitulasi Data Observasi Tentang Realisasi Jual beli *Online* dalam perspektif ekonomi islam

Keterangan :

Y = YA

T = TIDAK

R = Responden (Penjual *Online shop* Waistbag Store Tembilahan)

R1 = Irfan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



4. Penyajian data hasil Observasi terhadap pembeli *online shop* waistbag store Tembilahan

Tabel 4.6

Rekapitulasi Data Observasi Tentang Realisasi Jual beli *Online* dalam perspektif ekonomi islam

- 1. Diarangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 2. Diarangkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

| Pengamatan | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | | R7 | | R8 | | R9 | | R10 | | JUMLAH | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---|
| | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T | Y | T |
| Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |
| Ada sighth (ijab dan qabul) | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |
| Barang yang diperjualbelikan (pemesanan, pengemasan dan pengiriman) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 | 3 |
| Ada nilai pengganti barang | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |
| Harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |
| Penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |
| Orang yang akad harus pemilik atau seizin pemilik | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |
| Barang yang dijual manfaatnya mubah | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 9 | 0 |

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN



C. Analisis Data

1. Reduksi data

a. Hasil data wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap penjual dan pembeli *online shop* pada toko *online* waistbag store tembilahan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Informan I

Identitas Narasumber / Penjual *Online*

Nama : Irfan
 Umur : 23 tahun
 Pendidikan : SMA
 Agama : islam
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jl. Saptamarga Tembilahan
 Hari/Tanggal : jumat / 30 april 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli *online* yang anda terapkan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :

- a. pemesanan produk
- b. pengiriman produk
- c. penerimaan produk

Jawaban :

Irfan menjawab, bahwa praktek jual beli yang ia lakukan sama saja seperti jual beli biasanya hanya saja ini dilakukan melalui jaringan internet, proses pemesanan melalui *online*, pembayaran via transfer, pengiriman menggunakan jasa angkutan, dan memastikan produk yang telah dikirim sampai ketangan pembeli.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual-belikan
 - d. nilai pengganti barang

Jawaban :

irfan menjawab, ia beranggapan jika telah memenuhi rukun dari jual beli itu, ada penjual, barang yang diperjualbelikan, dan nilai dari pengganti barang itu sendiri, ia beranggapan bahwa praktik jual beli yang ia lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam. Mengenai produk yang diperjual-belikan karena terkadang produk yang ia jual berbeda kualitas bahan dengan produk yang ia tampilkan pada penawaran melalui *online* di sosial media, itu dikarenakan agen pemasok barang tidak mengkonfirmasi ada perubahan kualitas bahan, dan ia selaku penjual terkadang lupa untuk memperbaharui informasi produk tas tersebut bahwasannya ada perubahan kualitas dan juga untuk proses pengiriman bisa melebihi waktu produk sampai yang telah dijanjikan sebelumnya pada konsumen, itu dikarenakan pihak jasa pengiriman yang terkadang mengalami keterlambatan.

Informan II

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Rinto
 Umur : 20 tahun
 Pendidikan : SMA
 Agama : islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Guntung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hari/Tanggal : Senin 10 mei 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :

- a. pemesanan produk
- b. pengiriman produk
- c. penerimaan produk

Jawaban :

Rinto menjawab, proses pembelian produk melalui *online* yang ia lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan, Pemesanan produk dilakukan melalui aplikasi facebook. Rinto tertarik dan menanyakan produk tas tersebut melalui chat *facebook* Lalu penjual *online* mengirimkan gambar katalogbarang tersebut beserta spesifikasinya. Pembayaran dilakukan via transfer, untuk pengiriman biasanya melalui boat selama beberapa jam saja. Setelah barang diterima ia langsung memberikan kabar kepada penjual bahwa produk telah ia terima.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :

- a. Orang yg berakad
- b. sighat atau ijab qabul
- c. barang yang diperjual-belikan
- d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Rinto menjawab, Bahwa penjual sudah diberikan informasi mengenai detail produk melalui gambar di saat awal pemesanan, karena Rinto sering berbelanja di *online shop* waistbag store, namun terkadang produk yang dibeli memiliki perbedaan, produk yang diterima berbeda dari segi ukuran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

Pada gambar yang ditampilkan terlihat lebih besar, namun kenyataannya produk yang ia terima berukuran lebih kecil

Informan III

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Rasyid
 Umur : 19 tahun
 Pendidikan : SMA
 Agama : islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Pulau burung
 Hari/Tanggal : senin 17 mei 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :

Rasyid menjawab, Proses pemesanannya biasanya ia lakukan dengan melihat postingan dari akun instagram irfan, lalu ia mengirimkan pesan pribadi bahwasannya ingin memesan tas tersebut. Pembayaran dilakukan via transfer, untuk pengiriman melalui jalur laut menggunakan boat angkutan Tembilahan- pulau burung apabila produk telah ia terima, ia segera memberikan informasi kepada penjual bahwap produk telah ia terima.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a. Orang yg berakad
- b. sighthat atau ijab qabul
- c. barang yang diperjual-belian
- d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Rasyid menjawab, mengenai rukun dan syarat yang diterpkn oleh penjual pada *online shop* tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli, hanya saja ini dilakukan dengan jarak jauh. Rasyid juga menjelaskan, ia cukup puas dalam berbelanja *online*, karena ia sudah memahami mengenai produk yang ia beli, dan menanyakan apabila ada yang kurang jelas.

Informan IV

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Fadli
 Umur : 23 tahun
 Pendidikan : S1 hukum
 Agama : islam
 Pekerjaan : Polisi
 Alamat : Desa Kuala enok, kecamatan Tanah merah
 Hari/Tanggal : Kamis 27 mei 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jawaban :

Fadli menjawab, Setelah melihat postingan produk di facebook, ia mengirim pesan melalui masenger dan melakukan pemesanan via facebook, pembayaran dilakukan via transfer. Pengiriman produk pesanan melalui jasa pengiriman JNT express. Masa pengiriman dan produk sampai tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bisa saja selama 2 bahkan 4 hari pengiriman. Setelah produk yg saya pesan sudah ia terima langsung dari kurir, lalu ia langsung memberikan kabar kepada penjual bahwasannya produk telah diterima.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual belikan
 - d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Fadli menjawab, untuk penerapan rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam ia belum memahami sepenuhnya, namun ia menjelaskan bahwasannya jual beli yang ia lakukan sama halnya jual beli biasanya, hanya saja perbedaan cara melakukan transaksinya, untuk produk yang ia beli, ia telah menerima informasi mengenai produk tas tersebut melalui gambar yang dikirimkan oleh penjual melalui *chat* Baik itu penjelasan ukuran, bahan, dan warna yang ditampilkan oleh gambar. Namun, lama pengiriman produk yang saya pesan tidak sesuai dengan waktu pengiriman yang telah ditentukan. Seharusnya masa pengiriman berlangsung dua sampai tiga hari saja, tetapi kali ini pengiriman produk memakan waktu selama empat hari.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Informan V

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Rafi
 Umur : 20 tahun
 Pendidikan : SMK
 Agama : islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Pulau burung
 Hari/Tanggal : Minggu 30 mei 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilaan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :

Rafi menjawab, Proses pemesanan dilakukan melalui aplikasi facebook dengan mengirimkan pesan kepada penjual , lalu penjual mengirimkan katalog produk tas yang ia jual beserta spesifikasi produk tersebut. Pemabayaran dilakukan di awal via transfer. Pengiriman melalui jasa angkutan boat waktu pengiriman selama 1 hari. Setelah produk diterima ia segera memberikan kabar kepada penjual.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilaan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual-belian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

d. nilai pengganti barang

Jawaban :

iRaf menjawab, untuk pelaksanaan rukun jual belinya sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam islam, hanya saja ini tidak sesuai dengan syarat jual beli barang yang diperdagangkan. Ia mengatakan telah menerima informasi mengenai produk tas tersebut melalui gambar yang dikirimkan oleh penjual melalui *chat facebook*, baik itu penjelasan ukuran, bahan, dan warna. Namun, setelah produk ia terima, ternyata bahan tidak sesuai dengan deskripsi produk. Saya memesan tas dengan bahan polyster tetapi dikirim dengan tas berbahan kanvas

Informan VI

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Ahad

Umur : 16 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : CPO MGI

Hari/Tanggal : Minggu 30 mei 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Ahad menjawab, Proses pemesanan produk dilakukan melalui aplikasi instagram. Ahmad mengirimkan *DM* bahwa ia ingin membeli tas tersebut,. lalu, penjual *online* mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya , pembayaran dilakukan via transfer. Pengiriman produk menggunakan jasa angkutan laut. pesananan biasanya ia ambil sendiri ke loket, selanjutnya ia memberikan informasi kepada penjual bahwa paket telah diterima.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual-belian
 - d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Ahad menjawab, anggapannya dalam pelaksanaan jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, adanya penjual, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Ahmad mengatakan bahwa penjual sudah diberikan informasi mengenai detail produk melalui gambar di saat awal pemesanan baik itu dari segi bahan, ukuran dan warna. Menurutnya itu sudah cukup dan produk yang ia terima sesuai dengan harapannya.

Informan VII

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

| | |
|------------|--------------------|
| Nama | : Siti |
| Umur | : 29 tahun |
| Pendidikan | : SMP |
| Agama | : islam |
| Pekerjaan | : Ibu rumah tangga |
| Alamat | : Pulau palas |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hari/Tanggal : Minggu 6 juni 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :

Siti menjawab, Pemesanan produk melalui aplikasi facebook. Penjual *online* mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya, pembayaran via transfer, pengiriman menggunakan mobil amir tujuan kota baru, setelah ia ditelpon sopir mobil bahwasannya paketannya sudah sampai, ia segera menjemput paketan tersebut dan membayar ongkos pengiriman mobil sebesar dua puluh ribu rupiah. Lalu memberikan kabar kepada penjual bahwa barang sudah diterima.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual-belian
 - d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Siti menjawab, dalam penerapanrukun dan syarat jual beli pada *online shop* waistbag store Tembilahan, sudah memenuhi rukun jual beli, pembayaran dilakukan di awal, mengenai produk, di mana penjual sudah diberikan informasi mengenai detail produk melalui gambar di saat awal pemesanan baik itu dari segi bahan, ukuran dan warna. Menurutnya itu sudah cukup dan produk yang ia terima juga lumayan memuaskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan



Informan VIII

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Rajudin

Umur : 26 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Pulau burung

Hari/Tanggal : Senin 7 juni 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :

Rajudin menjawab, Proses pemesanan tas selempang melalui aplikasi facebook yang ditawarkan oleh irfan selaku penjual *online shop*. Biasanya ia langsung japri ke kontak whatsapp penjual *online*, lalu penjual mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya, untuk dipilih mana yang akan dibeli, untuk pembayaran via transfer. Pengiriman jalur laut menggunakan boat. Setelah barang sudah diterima ia langsung memberikan kabar kepada penjual.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- b. sighthat atau ijab qabul
- c. barang yang diperjual-belikan
- d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Rajudin menjelaskan untuk penerapan rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam. Pada saat awal proses pemesanan produk tas tersebut, gambar yang di posting sudah ada penjelasan baik itu dari segi bahan, ukuran dan warna. Menurutnya itu sudah mewaakili produk yang diperjual belikan sesuai dengan syaratnya dan menurutnya itu sudah cukup menerima informasi secara jelas mengenai barang yang ia pesan.

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

Nama : Yani
 Umur : 18 tahun
 Pendidikan : MA
 Agama : islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Sambu guntung
 Hari/Tanggal : Sabtu 12 juni 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :

Yani menjelaskan, bahwa Proses pemesanan yang ia lakukan biasanya dengan melihat postingan dari akun facebook irfan, lalu ia tertarik dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ingin membeli , selanjutnya ia mengirimkan pesan kepada penjual bahwasannya ingin memesan tas tersebut. Yani menjelaskan pula, Irfan selaku penjual *online* mengirimkan gambar katalog barang tersebut beserta spesifikasinya. Pembayaran via transfer, untuk pengiriman barang yang ia pesan biasanya dibawa oleh angkutan boat sb. Air tawar. ia menjelaskan bahwa ia selalu memberikan informasi kepada penjual *online* dengan menyertakan foto barang tersebut, bahwasannya produk sudah diterima. hal tersebut ia lakukan agar penjual merasa tenang bila barang telah sampai ketangan konsumen.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighthat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual-belikan
 - d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Yani menjawab, ia kurang memahami bagaimana rukun dan syarat jual beli menurut ekonomi islam, yani menjelaskan lagi, anggapannya berbelanja *online* sama halnya dengan berbelanja biasanya, hanya saja tidak ada pertemuan, ia juga menjelaskan bahwa bila sudah ada kerelaan antara penjual dan pembeli maka ia menganggap jual belinya sah dan telah memenuhi rukun dan syarat.

Informan IX

Identitas Narasumber / Pembeli *Online*

| | |
|------------|------------|
| Nama | : Rudi |
| Umur | : 26 tahun |
| Pendidikan | : SMA |
| Agama | : islam |
| Pekerjaan | : Pedagang |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Alamat : concong
 Hari/Tanggal : Minggu 20 juni 2021

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja *online* yang anda lakukan pada *online shop* waistbag store Tembilahan meliputi :
 - a. pemesanan produk
 - b. pengiriman produk
 - c. penerimaan produk

Jawaban :

Rudi menjawab, Proses pembelian produk melalui *online* diawali dengan pemesanan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan kepada penjual, dan penjelasan mengenai produk tas tersebut, lalu penjual mengirimkan katalog produk tas yang dijual beserta spesifikasi produk tas tersebut. Rudi menjelaskan, sebelum barang dikirim harus melakukan pembayaran via transfer terlebih dahulu, dilanjutkan proses pengiriman lewat boat, dan setelah produk diterima, ia langsung menghubungi penjual *onlineshop* tersebut dengan mengirimkan foto bahwa barang sudah diterima.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan yang meliputi :
 - a. Orang yg berakad
 - b. sighthat atau ijab qabul
 - c. barang yang diperjual-belikan
 - d. nilai pengganti barang

Jawaban :

Rudi menjawab, menurutnya rukun telah terpenuhi, hanya saja ia kurang memahami bagaimana syarat jual beli. Rudi menjelaskan bahwasannya yang terpenting itu adalah produk yang diperjualbelikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



b. Hasil data Observasi

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap penjual *Online shop* waistbag store Tembilahan maka didapatkan hasil data penelitian menunjukkan bahwa :

1. pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara *online* terdapat adanya penjual dan pembeli, dalam realisasinya antara penjual dan pembeli terhubung untuk dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli melalui jaringan internet.
2. pada pelaksanaan jual beli *online* sighat akad (ijab dan qabul) dilakukan ketika penjual menawarkan produk yang ia jual di media sosial dan pembeli melakukan suatu tindakan bahwasannya ingin membeli produk tersebut.
3. mengenai barang yang diperjualbelikan secara *online* melalui tiga tahapan yaitu pemesanan, pengiriman, dan penerimaan produk.
4. produk yang diperjualbelikan sesuai dengan harga produk yang ditawarkan pada penawaran *online*.
5. jual beli *online* yang dilakukan atas keinginan penjual dan pembeli
6. penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi, dapat dilihat pada akun sosial media mengenai identitas pembeli.
7. mengenai produk yang diperjualbelikan merupakan murni milik penjual, dimana produk tersebut ia beli pada agen produksi.
8. barang yang diperjualbelikan manfaatnya mubah, dilihat dari produk tas tersebut yang memiliki berbagai manfaat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap penjual *Online shop* waistbag store Tembilahan maka didapatkan hasil data penelitian menunjukkan bahwa :

1. pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara *online* terdapat adanya penjual dan pembeli, dalam realisasinya antara penjual dan pembeli terhubung untuk dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli melalui jaringan internet.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. pada pelaksanaan jual beli *online* sighth akad (ijab dan qabul) dilakukan ketika pembeli melakukan tindakan bahwasannya ingin membeli produk yang di jual melalui media sosial dan penjual juga melakukan tindakan bahwasannya menjual produk tersebut berdasarkan penawaran yang ditampilkan oleh gambar dan didukung juga dengan spesifikasi produk tersebut.
3. mengenai barang yang diperjualbelikan secara *online* melalui tiga tahapan yaitu pemesanan, pengiriman, dan penerimaan produk. namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan yang menimbulkan rasa kecewa terhadap pembeli, seperti yang disebutkan oleh tiga orang informan yaitu Rinto, Fadli dan Rafi.
4. produk yang diperjualbelikan sesuai dengan harga produk yang ditawarkan pada penawaran *online*, hanya saja ada penambahan biaya pengiriman produk ke tangan pembeli dan hal tersebut sudah di setujui oleh pembeli di awal penawaran.
5. jual beli *online* yang dilakukan atas keinginan penjual dan pembeli
6. pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi, dapat dilihat pada akun sosial media mengenai identitas pembeli.
7. mengenai produk yang diperjualbelikan merupakan murni milik penjual, dimana produk tersebut ia beli pada agen produksi.
8. barang yang diperjualbelikan manfaatnya mubah, dilihat dari produk tas tersebut yang memiliki berbagai manfaat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



2. Display Data

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi yang peneliti lakukan dengan penjual dan pembeli *online shop* maka didapat hasil data penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dalam prakteknya didunia *online*, pemesanan produk dilakukan melalui aplikasi *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*. penjual *online* tidak melakukan ijab qabul secara langsung dengan konsumennya, Penjual hanya memposting foto produk beserta keterangan produk seperti bentuk, ukuran dan warna yang ditampilkan oleh gambar.
2. Masih ada perbedaan produk yang diperjualbelikan, produk yang dibeli bisa saja tidak sesuai dari segi ukuran yang tercantum pada gambar dan produk yang diterima berukuran lebih kecil.
3. Masih terdapat perbedaan produk yang dipejualbelikan dari segi bahan.
4. Pembayaran dilakukan di awal sebelum pengiriman, jika pembeli tidak berada di daerah tembilahan maka pembayaran melalui rekening via transfer, jika pembeli berada di tembilahan, pembayaran dilakukan melalui perantara pengantar kurir. Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pembeli.
5. Proses pengiriman barang kepada konsumen melalui perantara jasa kurir dan angkutan mobil, boat dan jasa express lainnya. Sebelum melakukan pengiriman produk dicek terlebih dahulu agar tidak terjadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

kekeliruan. Penjual tetap memantau terus dan bertanggung jawab mengenai barang tersebut untuk memastikan produk sampai ketangan



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



3. Kesimpulan dan Verifikasi

Berdasarkan judul penelitian di atas maka peneliti mencoba menjawab dari dua rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Bagaimana Realisasi jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan

Pada penerapan jual beli *online* di *online shop* waistbag store Tembilahan dimana pembeli dapat melihat barangnya pada media *online* atau media sosial yang di iklankan oleh penjual, kualitas, jenis, sifat, jumlah (ukuran) dan harganya dilihat pada gambar tersebut serta Barang yang akan dikirim setelah benar-benar terjadi kesepakatan, misalnya konsumen sudah menentukan produk yang akan dibeli, itu dimakan akad dalam jual beli *online*, selanjutnya masuk ke proses pembayaran, penjual akan mengirim barang setelah pembeli mengirim uang sesuai harga dan biaya pengiriman barang tersebut. Setelah melalui proses pengiriman, untuk konsumen yang tidak berada di daerah Tembilahan apabila telah menerima produk, maka harus memberikan informasi kepenjual.

2. Bagaimana penerapan rukun dan syarat jual beli dalam pespektif ekonomi islam di *online shop* waistbag store Tembilahan

Pada penerapannya diketahui bahwa objek barang dalam jual beli belum sepenuhnya dapat dipastikan kualitasnya, yaitu mengenai barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan kualitasnya, dan juga persoalan masa pengiriman produk yang masih bisa mengalami



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

keterlambatan. Sementara itu, kejelasan barang dan waktu penyerahan barang menjadi objek terpenting bagi konsumen dalam berbelanja *online*.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif dan setelah dilakukan analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi jual beli *online* pada *online shop* waistbag store Tembilahan bahwa dalam penerapannya, penjualan dilakukan melalui media *online* atau sosial media dimana penjual mempublikan barang dagangannya sekaligus memberikan deskripsi mengenai produk tersebut. Namun, produk barang yang di informasikan masih bisa mengalami perbedaan kualitas bahan, ukuran dan warna barangnya, Pengiriman barang membutuhkan perantara jasa angkutan dan kurir, untuk Penyerahan barang sesuai akad di awal, barang di proses setelah transfer atau cash, ongkos kirim disesuaikan tergantung dengan jarak tempat tujuan yang ditentukan. Dan apabila jaraknya sekitar daerah setempat maka kurir penjual itu sendiri yang menghantarkan langsung ke alamat pemesan.
2. Pelaksanaan jual beli *online* di *online shop* waistbag store Tembilahan tersebut masih belum sesuai dengan Rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam, mengenai objek barang



barang yang bisa saja mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat dipastikan. Sementara dalam jual beli harus dilakukan suka sama suka

Adapun Rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi islam yaitu :

5. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain*
6. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul)
7. Ada barang yang diperjual-belikan
8. Ada nilai pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

5. Harus dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli Adanya kerelaan kedua belah pihak adalah bagian paling prinsip dalam akad jual beli. Jika tidak, berarti mendzalimi orang lain.
6. Penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi
7. Orang yang akad harus pemilik, atau seizin pemilik Karena, seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan menggunakan uang orang lain, tanpa seizin dari pemilik.
8. Barang yang dijual manfaatnya mubah, Semua barang yang suci dan halal dimanfaatkan, boleh diperjual-belikan, barang yang tidak memiliki manfaat halal, tidak boleh diperjual-belikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan realisasi jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam pada *online shop* waistbagstore tembilahan sebagai berikut :

1. Perlu mempelajari dan memahami lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariaah islam serta menerapkan khiyar tadlis dalam pelaksanaannya. Agar jual beli yang dilakukan dapat bermanfaat bagi penjual dan pembeli.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang berkenaan dengan jual beli dalam ekonomi islam.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta.
- As-Sidawi, Afifudin. (2020). *Fiqh Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fiqh Islam*, Yogyakarta : At-Tuqa.
- Baits, Nur Ammi. (Muharram 1442). *Halal Haram Bisnis Online*, Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja.
- Boone, Louis. (2013). *Pengantar Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat
- Darmadi, Hamid. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung : Alfabeta
- Hatta, Ahmad. (2009). *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta : Magfirah Pustaka.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung : Erlangga.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- [Http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam](http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam)
- [Http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/download/4704/2675](http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/download/4704/2675)
- [Https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/manajemendewantara/article/view/55/](https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/manajemendewantara/article/view/55/)
- Ihsan, Ghufroon. Dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta : Pt Gelora Aksara Pratama
- Mardani, (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung : Pt Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Rozalinda,(2005). *Fiqh muamalah dan aplikasinya pada perbankan syariah*, Padang : Hayfa press.

Saebani,Ahmad Beni. (2008).*Metode Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Siregar, Hariman Surya. (2019). *Fiqh Muamalah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiono. (2016).*Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2015).*Metode Penelitian Tidakan Komprehensif*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2015).*Metodologi Penelitian Dan Pengembangan*,Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016).*Metode Penelitian Manajemen*,Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016).*Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016),*Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta.

Sugyono.(2015),*Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Suhendi,Hendi. (2014).*Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.

Suhendi,Hendi (2016),*Fiqh Muamalah* Jakarta : Rajawali pers.

Sukmadinata,Syaodih.(2017).*Metode Penelitian Pendidikan*,Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.

Suryana, Ahmad. (2019). *.Halal Haram Bisnis Online Dan Solusinya*, Bogor : Mes Publishing.

Syafei,Rachmat. (2001).*Fiqh Muamalah*, Bandung : Cv Pustaka Setia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

LAMPIRAN

Foto Hasil Dokumentasi Penelitian

Foto 1

Wawancara pertama dengan Irfan, selaku pemilik sekaligus penjual *online* *shop* waistbag store Tembilahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Foto 2 :

Produk Tas yang dijual secara *online* melalui aplikasi *facebook*



© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Temblahan

Foto 3 :

Wawancara kedua bersama irfan wahyudi mengenai sistem kerja *online shop* miliknya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilihan

Foto 4 :

Bentuk penawaran melalui aplikasi *facebook* dan Pemesanan secara *online* melalui aplikasi *whatsap*

Irfan Wahyudi
4 Apr 2020 · 🌐

Telah ready waistbag original waterproff
Dengan FITUR
1 kantong utama bagian dalam
1 saku bagian depan
1 saku multifungsi bagian dalam
1 saku HP
1 gantungan kunci
3 slot kartu
1 Port Earphone
1 USB conected
Cuman Rp. 85.000
Free antar alamat area Tembilihan
Telp/WA 081372489496

RP 85.000 · INDRAGIRI HILIR
Pushop original semi waterproff

CHAT SEKARANG

1 6 Komentar

20.42

via chat 58 mg

19.44 ✓

19.44 ✓

19.44 ✓

+2

Anda Foto

TERIMA KASIH

Yang ini ada yadx 19.45

Adaa kak 19.45 ✓

Nanti antar kerumah yaa kalo kakka uda dirumah kakak chat 19.46

Alamat lengkap dimana kak? 19.46 ✓

Parit dx rumah warna hijau pagar hitam 19.46

Dx 19.49

Antar sudirman d3pan puji indah dx 19.49



Bisa yaa 19.49



Foto 5 :

Pengemasan dan pengiriman produk untuk pelanggan yang berada diluar daerah

Hak Cipta



©
yidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan uari menyuarakan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Aulaurasyidin Tembilahan

FINAL

N



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

